

**LEGALITAS AKIBAT PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK
(DRONE) SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MOCHAMMAD CHANDRA ANDRIAWAN

NIM. 10501010711126



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :LEGALITAS AKIBAT PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATAMENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Identitas Penulis :


- a. Nama : Mochammad Chandra Andriawan
- b. NIM : 105010107111126

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu Penelitian : 4 (Empat) bulan


Disetujui pada tanggal : September 2015

Pembimbing Utama




Herman Suryokumoro, S.H.,MS
NIP. 19560528 198503 1 001

Pembimbing Pendamping



Agis Ardhiansyah, S.H.,LLM
NIP. 19840313 200912 1 001

Mengetahui
Ketua Bagian Internasional



Nurdin, S.H., M.Hum.
NIP. 19561207 198601 1 001



HALAMAN PENGESAHAN


LEGALITAS AKIBAT PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK (DRONE) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

OLEH :

MOCHAMMAD CHANDRA ANDRIAWAN

10501010711126


Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : Desember 2015



Ketua Majelis Penguji

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.


NIP.19560528 198503 1 002



Anggota

Agis Ardhiansyah, S.H.,LLM


NIP. 19840313 200912 1 001



Anggota

Ikaningtyas, S.H.,LLm


NIP. 19810531 200501 2 001



Anggota

Hanif N. Widyanti, S.H.,M.Hum.


NIP. 19780811 200212 2 001



Anggota

Setyo Widagdo S.H.,M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003



Ketua Bagian Hukum Internasional

Hanif N. Widyanti, S.H.,M.Hum.

NIP. 19780811 200212 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

DR. RACHMAD SAFA'AT, S.H.,M.Si.

NIP. 19620805198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang memberikan doa, semangat, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Nurdin, SH. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan dan motivasi serta kesabarannya yang luar biasa untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Agis Ardiansyah, SH. LLM., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta telah memberikan motivasi dan kesabarannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan pelajaran yang berharga bagi penulis.

6. Bapak Jemu Susilo Robet, selaku Ayahanda tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material, doa serta curahan kasih sayang yang teramat luar biasa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sudjiati, selaku Ibunda tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material, doa serta curahan kasih sayang yang teramat luar biasa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Doni, duro, keron dan Saudara-sadaraku tersayang yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Nasyida Kusuma Wardani, selaku seseorang tersayang yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORMAH PK FH-UB) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang luar biasa dan segala hal baru yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya dalam kehidupan. Salam Kebenaran, Keadilan dan Kerakyatan!!!
11. Keluarga Besar Brawijaya International Law Student Forum(BILSTUF) yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Kelompok 1 (Dusun Banjarsari) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yakni Radmon, Fifit, Nuri, Virginia

dan teman-teman yang lainnya yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman "Kecebong amis" Qodri, Helmi, Andre, Nicky, Niko, Candra, Fajar, Deva, Alek, Budi, Rahman, Rio, Angga dan Sahabat-sahabat terbaikkulainnya yang selalu memberikan doa, saran/masukan, motivasi, dukungan, dan semangat yang luar biasa tiada henti serta selalu ada dikala suka dan duka bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

14. Teman-Teman kos Sunan Muria No 2 yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa tiada henti bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

15. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Lampiran	ix
Ringkasan	x
Summary	xi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA		
A. Tinjauan Umum Tentang Legalitas	12
1. Pengertian Legalitas	12



B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	14
1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter	14
2. Prinsip Hukum Humaniter Internasional	17
3. Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional	23
4. Sumber Hukum Huaniter Internasional	24
C. Tinjauan Umum Tentang Senjata	32
2. Pengertian dan Sejarah Senjata	32
3. Konsep Penggunaan Senjata	33
D. Tinjauan Umum Mengenai Pesawat Tanpa Awak atau <i>Unmanned</i> <i>Aerial Vehicles</i>	40
1. Pengertian dan Sejarah Pesawat Tanpa awak	40
2. Jenis dan Macam Pesawat Tanpa Awak	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Metode Pendekatan Penelitian	48
C. Jenis Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	50



F. Definisi Konseptual 51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (drone) Berdasarkan

Hukum Humaniter Internasional 53

B. Perlunya Aturan Khusus Tentang Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (drone) Sebagai

Senjata 68


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi 77

2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi 78

3. Kartu Bimbingan Skripsi 79



ABSTRAK

MOCHAMMAD CHANDRA ANDRIAWAN, Hukum International, Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya, September 2015, LEGALITAS AKIBAT PENGGUNAAN PESAWAT

TANPA AWAK (DRONE) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM

HUMANITER INTERNASIONAL, Herman Suryokumoro, SH.MS., Agis Ardiansyah, SH.LLM

Penelitian ini menganalisa bagaimana akibat serta implikasi hukum dari penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata, serta apakah sudah diperlukan aturan khusus yang mengatur tentang penggunaan pesawat tanpa awak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan contoh adalah kasus penggunaan *drone* oleh Amerika Serikat di Pakistan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research* yang dimana kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menurut penulis adalah bahwa penggunaan *drone* oleh Amerika Serikat di Pakistan telah mengakibatkan ratusan bahkan ribuan nyawa dari warga sipil serta mengakibatkan kerusakan yang tidak perlu baik dari segi materiil maupun formil. Selain itu legalitas dari penggunaan *drone* juga masih dipertanyakan karena memang sampai sekarang belum ada aturan baku yang mengikat secara pasti. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar bahwa pembuatan aturan tentang *drone* harus segera dilaksanakan, hal ini guna untuk mencegah pelanggaran dalam hukum Humaniter Internasional serta untuk melindungi keamanan warga sipil agar jangan sampai menderita atau mengalami kerugian yang disebabkan oleh *drone*.

ABSTRACT

MOCHAMMAD CHANDRA ANDRIAWAN, International Law, Faculty of Law,
Brawijaya University, September 2015, LEGALITY CAUSED BY THE USE OF
UNMANNED AIRCRAFT (DRONE) IN ARMED CONFLICT UNDER
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, Herman Suryokumoro, SH.MS., Agis
Ardiansyah, SH.LLM.

This study analyzed how the result as well as the law implications of the use of drones in
armed conflict, whether or not it is necessary to create specific rules regulating the use of drones.

In this paper the researcher made the used of drones by United States in Pakistan as the sample.

The data collection method used in this research is the library research method which
then the data obtained analyzed qualitatively. The results of this research, according to the
researcher, is the use of drones by the United States in Pakistant causing loss of lives of hundreds
and even thousands civilians and causing unnecessary damage in both materials or formal.

Besides, the legality of the use of drones is still questionable because up to now there are no
binding regulations for certain. In this research the researcher suggested that the government
should immediately create the rules on drones to prevent lawlessness of the International
Humanitarian Law as well as to protect the safety of the civilians so they do not have to suffer or
experience losses due to drones.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perang adalah suatu keadaan yang melibatkan dua golongan atau lebih yang melakukan pertikaian dengan menggunakan kekerasan. Sejarah dari perang teramat panjang, hal ini karena perang sama panjang serta sama tua dengan umur manusia, hal ini dapat kita lihat dari kalimat "*Armed conflict is as old as humankind it self*"¹. Dengan dikatakannya bahwa perang memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri, maka dapat kita katakan bahwa perang telah ada dari mulai zaman manusia itu sendiri ada. Oleh karena itu maka tidak mengherankan bahwa pada saat ini perang hampir telah terjadi di semua tempat di muka bumi.

Perang tidak dapat dihindari. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat beberapa studi yang menyatakan bahwa dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang². Karena tidak dapat dihindari, maka dibuatlah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara berperang serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada yaitu Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari dua hukum yaitu *Ius ad bellum* dan *Ius in bello*. *Ius ad bellum* ialah hukum tentang perang, yang mengatur

¹ "*War and International Humanitarian Law*", dimuat dalam <http://www.icrc.org/eng/warand-law/overview-war-and-law.htm>, diakses pada 16 Mei 2015 pukul 08.00 WIB"

² Ambarwati, dkk., **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Cetakan Pertama, Raja wali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 4

mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan untuk berperang, sedangkan *Ius in bello* ialah hukum yang berlaku dalam perang, yang tidak hanya mengatur mengenai cara dan alat berperang melalui Hukum *Den Haag*, tetapi juga mengatur tentang perlindungan korban perang melalui Hukum *Jenewa*³. Hal ini karena Hukum Humaniter Internasional modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangannya peralatan bersenjata juga menjadi salah satu penunjang atau elemen yang sangat penting dalam konflik bersenjata, karena kemenangan suatu negara dapat ditentukan dengan persenjataan yang canggih serta modern. Dalam Hukum Humaniter Internasional juga telah disinggung mengenai penggunaan senjata, hal ini diatur dalam konvensi *Den Haag* atau *The Hague Laws*. Penggunaan senjata dalam perang diatur guna untuk menghindari digunakannya senjata yang berlebihan serta mengakibatkan luka dan kerusakan yang tidak perlu, seperti penggunaan senjata kimia dan bom nuklir. Bahkan dalam beberapa protokol tambahan telah disebutkan dengan jelas mengenai beberapa alat berperang atau senjata yang memang dilarang penggunaan serta pengembangannya, hal ini dikarenakan oleh dampak dan akibat yang dihasilkan oleh senjata itu.

Senjata sendiri merupakan salah satu peralatan pertama yang dibuat oleh umat manusia selain peralatan untuk hidup lainnya, hal ini karena manusia menyadari arti penting serta manfaat utama dari senjata yaitu sebagai alat membela diri. Pada masa sebelum orang mengenal senjata api, orang masih sangat

³Haryo mataram, **Pengantar Hukum Humaniter**, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2

bergantung pada penggunaan senjata tajam yang berasal dari besi, tulang maupun batu, seperti belati atau pisau, pedang, tombak, panah, dan kapak. Kemudian dengan ditemukannya senjata api serta teknologi persenjataan yang makin maju dan modern maka banyak pula orang serta negara yang beralih menggunakan senjata api. Hal ini karena senjata api dinilai lebih praktis serta efektif dalam melumpuhkan lawan.

Pada masa dewasa ini perkembangan senjata telah berada pada tingkat yang sangat canggih, senjata tidak hanya digunakan atau difungsikan di darat saja, tetapi juga di laut serta udara. Sebagai contohnya adalah penggunaan kapal selam yang digunakan dalam pertempuran di laut serta pesawat udara untuk pertempuran di udara. Di era dimana teknologi sudah semakin maju dan berkembang, orang atau prajurit atau kombatan tidak perlu lagi berada dalam arena konflik atau medan perang untuk bertempur, hal ini karena sekarang pertempuran dapat dilakukan dengan *remote-controlled weapon system* dan *robotic weapon system*. *Remote-controlled weapon system* adalah sistem dimana sebuah senjata dapat digunakan dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sistem nirkabel sedangkan untuk *robotic weapon system* adalah sebuah sistem dimana senjata tersebut diberi program dan perintah guna melakukan sesuatu, sistem ini tidak membutuhkan bantuan manusia karena sudah diberi program yang mampu berfikir sendiri guna melaksanakan misinya seperti halnya manusia.

Salah satu senjata yang termasuk dalam *remote-controlled weapon system* adalah pesawat tanpa awak atau *unmanned aerial vehicles* atau yang lebih kita kenal dengan *Drone*. Sedangkan untuk senjata yang menggunakan *robotic weapon system* adalah senjata penjaga otomatis atau *automated sentry guns*,

sensor-fused munitions, dan beberapa kendaraan anti ranjau darat (*anti-vehicle landmines*)⁴.

Pesawat tanpa awak atau *Drone* pertama kali dikembangkan sebagai target latihan tembak pada latihan militer anti-pesawat terbang. Seiring dengan kemajuan teknologi serta perkembangan dari alat-alat militer, *drone* atau pesawat tanpa awak juga semakin berkembang dan digunakan dalam kegiatan intelejen atau pengumpulan informasi atau bahkan juga digunakan sebagai peluru kendali.

Pada konflik Kosovo yaitu pada tahun 1990 muncul gagasan untuk mempersenjatai dan menggunakan drone sebagai senjata padahal pada masa itu kebanyakan *drone* digunakan sebagai pengumpul informasi⁵.

Penggunaan *drone* sangat fleksibel dari penggunaan yang bersifat menghancurkan seperti sebagai senjata, drone juga sangat bermanfaat ketika digunakan sebagai non-senjata contohnya sebagai pengawasan, pengumpulan informasi dan juga sebagai latihan tembak bagi latihan anti-pesawat terbang. Hal inilah yang sangat mendorong negara-negara maju dan berkembang untuk berlomba-lomba mengembangkan serta menggunakan *drone*, pada tahun 2004 *drone* hanya dimiliki oleh 46 negara akan tetapi pada tahun 2012 jumlah negara yang menggunakan serta mengembangkan *drone* bertambah hampir dua kali lipat yaitu berjumlah 76 negara⁶. Akan tetapi dari jumlah negara tersebut hanya ada lima negara yang mengembangkan *drone* sebagai senjata yaitu Amerika, Israel,

⁴Jakob Kelleberger, "*International Humanitarian Law and Weapon Technologies*", <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm>, diakses tanggal 14 Maret 2015

⁵Benjamin Medea, *Drone Warfare, Killing By Remote Control*, Or Books, New York, 2012, hlm.13

⁶US Government Accountability Office, July 2012, "*Non-proliferation: Agencies Could Improve Information Sharing and End-Use Monitoring on Unmanned Aerial Vehicle Exports*", <http://www.gao.gov/assets/600/593131.pdf>, diunduh tanggal 2 April 2015, hlm.10.

Inggris, Cina, dan Iran⁷. Penggunaan *drone* sebagai senjata paling banyak dilakukan oleh Amerika Serikat, *The New America Foundation* menyatakan

bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2010 terjadi peningkatan penggunaan *drone*. Pada tahun 2007 terjadi 4 serangan, tahun 2008 terjadi 36 serangan, tahun 2009 terjadi 54 serangan, dan tahun 2010 terjadi 122 serangan⁸.

Dengan data tersebut kita dapat melihat bahwa semakin esensialnya fungsi *drone* sebagai senjata serta bagaimana berniatnya negara maju untuk menggunakan *drone* sebagai senjata daripada hanya sebagai pengumpul informasi atau sebagai target dari latihan militer. Dan juga *drone* dapat digunakan sebagai alternatif bagi negara yang memiliki sumber daya militer rendah atau kurang, karena dengan menggunakan *drone* sebagai senjata tentu saja hal tersebut dapat menghemat pasukan serta hasil yang diperoleh dalam konflik bersenjata lebih maksimal.

Salah satu yang dijadikan sumber dalam Hukum Humaniter Internasional adalah Konferensi Den Haag yang berlangsung pada 18 Mei - 29 Juli 1899 yang menghasilkan 3 deklarasi yaitu⁹ :

1. Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.

⁷Ulrike Esther Franke, "*Drone Strikes, and US Policy: The Politics of Unmanned Aerial Vehicles*", *Parameters*, Vol 44, No.1, Spring 2014, hlm.121.

⁸Heather Hurlburt, *Battlefield Earth, Democracy*, No.31, Winter 2014, hlm.62.

⁹Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, *International Committee Of The Red Cross*, Jakarta, 1999, hlm. 23.

3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun juga dilarang.

Dari konferensi di atas sebenarnya *drone* dapat dikategorikan dalam peluncuran bahan-bahan peledak dari balon, hal ini karena balon udara merupakan dasar pemikiran atau cikal bakal dari pesawat tanpa awak. Akan tetapi regulasi atau peraturan mengenai *drone* masih belum ada, sehingga terpaksa kita tetap menggunakan deklarasi *Den Haag* sebagai acuan walaupun hal tersebut tidak menjamin serta sangat kurang dalam membatasi dan mengatur penggunaan *drone* sehingga menjadi kekosongan hukum.

Kekosongan hukum dalam hukum positif dapat diartikan sebagai kekosongan perundang-undangan atau kekosongan peraturan. Dengan didasari pemikiran tersebut maka sangat mungkin bahwa perkembangan serta kemajuan *drone* di masa yang akan datang akan lebih jauh dari apa yang kita bayangkan, oleh karena kita sepatutnya harus mengkaji ulang mengenai hal tersebut serta membahas bagaimanakah hukum dari penggunaan *drone* sebagai senjata, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang bagaimana aturan tentang *drone* serta bagaimana pengaplikasiannya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa *drone* di masa yang akan datang akan menjadi salah satu teknologi kunci dalam konflik bersenjata, berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya diperlukan aturan yang mengatur serta bagaimana penggunaannya. Karena walaupun telah diatur dalam konvensi *Den Haag* tentang alat berperang hal tersebut menurut penulis sangat kurang jelas dan lengkap. Karena perkembangan ilmu teknologi sudah sangat maju serta tidak sesuai dengan keadaan zaman yang ada, walaupun

memang ada beberapa senjata yang tidak boleh digunakan serta dikembangkan contohnya seperti senjata biologis ataupun senjata pemusnah massal. Dalam konvensi *Den Haag* juga telah dikatakan apa saja syarat-syarat dari beberapa senjata yang memang dilarang untuk dikembangkan atau digunakan dalam konflik bersenjata.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

**LEGALITAS AKIBAT PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK
(DRONE) SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akibat dari penggunaan pesawat tanpa awak sesuai dengan hukum Humaniter Internasional ?
2. Apakah diperlukan aturan yang lebih khusus mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban serta pemahaman yang benar tentang permasalahan yang dirumuskan oleh penulis yakni:

1. Untuk menganalisa akibat dari penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional serta implikasi hukum dari penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata yang dilakukan oleh negara yang berkonflik tersebut.
2. Untuk menganalisa aturan khusus mengenai pesawat tanpa awak (*drone*) yang digunakan sebagai senjata dalam perang atau konflik bersenjata.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan khususnya dalam ilmu hukum internasional dan dalam bidang ilmu hukum humaniter internasional serta dalam bidang pengaturan alat, serta dampak yang ditimbulkan dalam daerah konflik.
 - b. Untuk lebih mengembangkan pemikiran serta membentuk pola pikir yang dinamis, dan juga untuk mengetahui kemampuan berfikir peneliti dalam pemanfaatan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan acuan dan masukan dalam membentuk peraturan mengenai pesawat tanpa awak yang digunakan sebagai senjata dalam daerah konflik bersenjata, serta akibat yang ditimbulkan.

b. Bagi penulis, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan dan juga dapat sebagai proses memperdalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata serta akibat yang ditimbulkan.

c. Bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan terkait penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata serta sebagai gambaran umum terkait isu-isu yang ada yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun dari data yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara materiil dan formil serta disusun secara sistematis. Penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa pernyataan singkat mengenai apa yang

hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang di lakukan,selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

BAB III : METODE PENULISAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, serta batasan konseptual yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini agar orang lain dapat dengan mudah memahami apa yang ingin dicapai oleh penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari penulisan skripsi yang membahas, menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan dari penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi beberapa masukan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Legalitas

1. Pengertian Legalitas

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu "Legalitas akibat penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional", maka sudah tentu penulis akan membahas tentang legalitas pada awalnya.

Legalitas berasal dari kata legal yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hukum, sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku sah; resmi; sah; absah; halal¹. Sedangkan Legalitas adalah sifat legal; keabsahan; kesahihan; keresmian; kehalalan; kegalan². Legalitas juga di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, legalitas dalam bahasa latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan dengan "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".

Dalam bukunya Zainal Abiddin Farid mengartikan Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut "tiadasuatuperbuatan(*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya"³, sedangkan Roeslan Saleh mengartikan Legalitas sebagai berikut yaitu

¹Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009, hlm. 527

²Ibid, hlm 527

³H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafia, Jakarta, 2007, hlm. 130

"tidak ada suatu perbuatan pidana yang diancamkan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan"⁴. Didalam asas ini juga ditentukan tentang dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang mana asas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.

Dalam kasus atau studi yang penulis angkat dapat di lihat bahwa asas inilah yang digunakan oleh negara-negara maju dalam mengembangkan serta menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada peraturan yang melarang secara eksplisit tentang *drone*. Selain itu juga diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan oleh para negara-negara maju adalah Konferensi *Den Haag* yang berlangsung pada 18 Mei - 29 Juli 1899 yang mana hal ini tentu saja sudah sangat tertinggal dan dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh negara-negara pengembang tersebut.

Moeljatno dalam bukunya menyatakan bahwa asas legalitas mengandung 3 pengertian, yaitu⁵:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu telah dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).

⁴Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 40

⁵Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Tanpa Nama Percetakan, Cetakan Tahun 1978), hlm. 17

3. Aturan-aturan hukumpidana tidak boleh berlakusurut.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa harus ada suatu peraturan atau perundang-undangan yang tertulis lebih dahulu untuk dapat dikenai suatu pemidanaan, serta peraturan tersebut haruslah tertulis. Oleh karena itu dalam hukum adat atau hukum kebiasaan tidak dapat dikenai pidana, karena dalam hukum adat dan hukum kebiasaan biasanya masih belum tertulis.

Dalam masalah ini penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata merupakan masalah baru yang mana penulis anggap masih perlu pembahasan lebih. Sebagai contoh pesawat tanpa awak masih belum digunakan dalam konflik pada tahun 1990-an, akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat serta ilmu pengetahuan telah membawa pesawat tanpa awak juga terjun dalam konflik bersenjata, entah sebagai mata-mata ataupun sebagai senjata. Dan karena asas legalitas inilah penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata oleh negara maju tidak dapat dipidanakan dalam dunia internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional

1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional atau lebih lengkapnya adalah *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict*, pada mulanya dikenal dengan hukum perang atau *Law Of War* dan kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata atau *Laws Of Arms Conflict*, dan pada akhirnya dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional⁶. Adalah cabang dari

⁶Dewa, **Hukum Humaniter Internasional**, <https://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/> diakses pada tanggal 10 April 2015

Hukum Internasional yang tergolong masih baru dan masih sangat terkait dengan Hukum Internasional, hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di bumi⁷

Menurut beberapa ahli definisi dari Hukum Humaniter disebutkan sebagai berikut :

1. Menurut Jean Pictet : "*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal promotion, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*"⁸.
2. Menurut Geza Herzegh : "*Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different*"⁹.
3. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan : "*Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan huku perang yang mengatur tentang perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri*"¹⁰.

Dari beberapa definisi para ahli tersebut dapat kita lihat bahwa Hukum Humaniter masih bagian dari Hukum Internasional serta berbeda dengan hukum perang, walaupun di dalam Hukum Humaniter juga mengatur tentang perang itu sendiri.

⁷Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hlm. 6.

⁸Ibid., hlm. 15.

⁹Geza Herzegh, *Recent Problem of International Humanitarian Law*, dalam Arlina permanasari, Op Cit, hlm 17.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980. hlm. 5

Selain itu juga ada para ahli yang membagi lagi tentang Hukum Humaniter, seperti Haryomataram yang membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu :¹¹

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Genewwa Laws*).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut :¹²

1. *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang, yang mengatur tentang dalam hal bagaimana sebuah negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Jus in bello* yaitu adalah hukum yang berlaku dalam perang atau konflik bersenjata, yang dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu ;
 - a. Hukum yang mengatur tentang cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur tentang perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang dalam konflik bersenjata. Sering disebut *The Geneva Laws*.

Penggunaan istilah hukum sengketa bersenjata atau konflik bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan juga kedua protokol tambahannya¹³. Pada awal abad

¹¹ Haryomataram, **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Sebelas Maret University Press, Surakarta. 1994, hlm. 1.

¹² Haryomataram, **Hukum Humaniter**, C. V. Radjawali, Jakarta, 1994, hlm. 2-3.

¹³ Lihat pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

20an konsep serta tata cara berperang lebih banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan atau *humanity principle*. Dengan perkembangan baru ini maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi yaitu menjadi Hukum Humaniter Internasional. Walaupun namanya berbeda-beda seperti hukum perang, hukum sengketa bersenjata, dan Hukum Humaniter Internasional namun masih memiliki arti yang sama.

2. Prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional

Seperti halnya ilmu yang lain, hukum humaniter juga memiliki beberapa prinsip utama yaitu antara lain :

a. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan dalam menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawannya demi tercapainya tujuan dan keberhasilan atau kesuksesan dalam perang. Akan tetapi juga harus tetap memperhatikan sarana dan juga metode perang yang digunakan, kerusakan yang berlebihan sangat dilarang, begitu juga dengan penggunaan senjata atau alat perang yang tidak bisa membedakan sasaran militer dan sipil berdasarkan prinsip ini juga dilarang penggunaannya.

b. Prinsip perikemanusiaan (*humanity*)

Prinsip ini merupakan asas dasar dari Hukum Humaniter, karena bila dilihat dari arti kata yaitu "*Humanitarian*", maka sudah jelas bahwa hukum ini dibuat untuk melindungi dan menjaga nilai-nilai dari rasa kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diwajibkan untuk melihat prinsip kemanusiaan,

dimana mereka dilarang menggunakan kekerasan yang berlebihan dan juga penderitaan yang berkepanjangan, entah itu dalam penggunaan sarana berperang seperti senjata atau dalam metode berperangnya.

c. Prinsip Kesatriaian (*chivalry*)

Prinsip ini memiliki arti bahwa di dalam perang atau konflik bersenjata sekalipun kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat serta tipu muslihat sangat dilarang. Dalam hal ini teknologi pesawat tanpa awak (*drone*) juga dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam prinsip kesatriaian.

d. Prinsip pembedaan

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*).

Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif dan turut serta dalam permusuhan (*hostilities*) atau konflik bersenjata, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Kombatan dan warga sipil memiliki hak dan kewajiban yaitu;

- Hak kombatan

1. Turut serta dalam peperangan atau konflik bersenjata, baik secara aktif atau pasif.
2. Mendapatkan perlindungan ketika menjadi tawanan perang.

3. Diperbolehkan untuk membawa senjata baik untuk perlindungan maupun untuk penyerangan.

- Kewajiban kombatan

1. Tunduk pada hukum perang dan juga pada perintah dari komandan atau negara.

2. Memakai seragam atau tanda pengenal.

3. Melindungi warga sipil dari konflik bersenjata.

- Hak dari warga sipil

1. Mendapatkan perlindungan selama terjadi konflik bersenjata.

2. Mendapatkan jaminan ketika menjadi tawanan perang.

3. Dilarang untuk dijadikan obyek serangan.

- Kewajiban dari warga sipil

1. Dilarang turut serta dalam konflik bersenjata baik aktif maupun pasif.

2. Dilarang untuk membawa senjata.

Selain kombatan dan juga penduduk sipil, masih ada juga korps sukarela, *belligerent*, dan *levee en masse*. Dalam pasal 1 *Hague Convention 1907*

juga menyatakan bahwa hukum, hak dan kewajiban dalam berperang tidak hanya berlaku bagi tentara saja tetapi juga mengikat kepada milisi atau korps sukarela. Korps sukarela adalah warga penduduk yang membawa senjata secara terbuka, memiliki tanda pengenal yang dapat

dilihat dari jauh, dan juga dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya serta tunduk pada hukum dan kebiasaan perang.

Sedangkan *Belligerent* menurut pasal 2 adalah penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh yang mendekat dan tidak sempat mengatur diri sesuai pasal 1 disebut dengan *billigerent*. Sedangkan *levee en masse* adalah :

- i. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki.
- ii. Secara spontan mengangkat senjata
- iii. Tidak ada waktu untuk mengatur diri
- iv. Mentaati hukum dan kebiasaan perang
- v. Membawa senjata secara terbuka.

Prinsip ini sangat penting karena untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan, serta menghindari terjadinya salah sasaran dan juga pelanggaran terhadap peraturan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu :

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus bisa untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

- 2) Penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun untuk membalas serangan (*reprisal*).
- 3) Tindakan maupun ancaman yang bertujuan untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang.
- 4) Pihak yang bersengketa harus mengambil langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk meminimaliskan kerugian atau kerusakan yang tidak sengaja menjadi kecil.
- 5) Hanya angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan juga menahan musuh.
- 6) *Rule of Engagement (ROE)*

Selain itu dalam pasal 3 *Hague Convention 1907* juga menyatakan bahwa angkatan bersenjata dari pihak yang bersengketa atau berperang terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Non-kombatan dalam hal ini yang dimaksud adalah bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur tetapi juga bukan merupakan penduduk sipil, sehingga apabila tertangkap oleh pihak lawan keduanya harus diperlakukan sebagai tawanan perang.

Dalam penerapannya asas-asas ini harus digunakan dan dilaksanakan secara tepat dan seimbang, karena bila salah satu asas ini tidak terpenuhi atau kurang maka bisa dipastikan bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak bisa terlaksana, dalam Hukum Humaniter asas-asas ini juga saling berkaitan serta mempengaruhi satu sama lain.

e. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas digunakan sebagai koridor hukum untuk menjaga agar perang atau konflik bersenjata tidak menimbulkan korban, kerusakan ataupun penderitaan yang berlebihan yang berkaitan dengan kepentingan militer. Terutama dalam hal ini untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu yang berkaitan dengan obyek non-militer.

Didalam Protokol 1 konvensi Jenewa Pasal 51 ayat 5 huruf (b) dijelaskan bahwa konteks perlindungan terhadap warga sipil atau non-kombatan, serangan yang dilarang adalah serangan yang termasuk "...which may be expected to cause incidental loss of civilian life..which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipate". Dari sini dapat kita ketahui bahwa *military necessity* telah dilangar dan telah menimbulkan *unnecessary suffering* atau penderitaan yang berlebihan yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, apabila keunggulan militer yang dicapai tidak berimbang dengan korban dan kerusakan yang ditimbulkan, terutama dalam hal ini terhadap obyek sipil¹⁴.

Selain itu prinsip proporsionalitas yang berkaitan dengan *indiscriminate attack* atau serangan yang tidak bisa membedakan obyek serangan sangat dilarang. Hal ini disebutkan dalam Protokol Tambahan 1 pasal 51 ayat 4 tahun 1977. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa serangan

¹⁴ Oktagape Lucas, Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Humaniter Internasional, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 12.

haruslah diarahkan kepada obyek-obyek militer, senjata dalam penyerangan tersebut tidak boleh mengenai obyek sipil atau menyerang keduanya yaitu obyek sipil dan obyek militer. Hal ini tentu saja sangat dilarang. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang ada, karena dalam beberapa kasus serangan yang terjadi prinsip ini sering kali dilanggar.

3. Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional

Tujuan dari Hukum Humaniter adalah untuk mengatur serta melindungi para pihak yang bersengketa, baik itu kombatan atau masyarakat sipil pada umumnya. Karena di dalam Hukum Humaniter Internasional perang atau sengketa maupun konflik bersenjata memang diperbolehkan asalkan syarat-syaratnya dipenuhi, dalam Hukum Humaniter Internasional juga disadari bahwa perang atau konflik itu tidak bisa dilarang karena perang merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan juga tidak dapat dihindari, karena memang sifat dasar dari manusia untuk memperjuangkan keinginannya.

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan dari Humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Selain itu dalam beberapa kepustakaan kita juga dapat menjumpai tujuan dari Hukum Humaniter yaitu antara lain :

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun non kombatan dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*)
2. Menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi serta diperlakukan sebagai tawanan perang.

3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Dalam hal ini yang paling penting adalah asas perikemanusiaan¹⁵.

4. Sumber Hukum Humaniter

Didalam Hukum Humaniter Internasional ada 2 sumber hukum yang utama yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa hal ini akan penulis jabarkan sebagai berikut :

I. Hukum Den Haag atau *The Law of Hague*

Hukum Den Haag terdiri dari dua konferensi yaitu konferensi perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907. hukum Den Haag berisikan tentang ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur tentang tata cara dan juga alat-alat yang digunakan dalam berperang.

1. Konvensi Den Haag 1899

Konvensi-konvensi Den Haag pada tahun 1899 merupakan konferensi perdamaian I yang diprakarsai oleh Tsar Nicolas II dari Rusia. Konferensi ini dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 dan menghasilkan tiga konferensi, selain itu juga dihasilkan tiga deklarasi yang dihasilkan pada tanggal 29 Juli 1899. Tiga konvensi dan tiga deklarasi tersebut adalah :

- a) Konvensi tentang penyelesaian damai persengketaan internasional

¹⁵Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm. 2.



b) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan perang di darat

c) Konvensi III tentang adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 1864 mengenai hukum perang di laut.

Sedangkan deklarasi yang dihasilkan adalah :

1) Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).

2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang

3) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun juga dilarang

2. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi-konvensi ini merupakan hasil dari konferensi perdamaian II sebagai lanjutan dari Konferensi perdamaian I tahun 1899. Konferensi perdamaian II ini menghasilkan sejumlah konvensi yaitu antara lain :

1) Konvensi I tentang penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.

- 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut pembayaran Hutang yang berasal dari perjanjian perdata.
- 3) Konvensi III tentang Cara memulai peperangan.
- 4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat Dilengkapi dengan peraturan Den Haag.
- 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban dan Warga Netral dalam Perang di Darat.
- 6) Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan peperangan.
- 7) Konvensi VII tentang kapal dagang menjadi kapal perang.
- 8) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis.
- 9) Konvensi IX tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu perang.
- 10) Konvensi X tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa tentang perang di laut.

II. Hukum Jenewa

Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian (treaties) dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (international law) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan sesuai Perang Dunia II. Persetujuan-persetujuan tersebut

berupa diperbaharainya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada dan diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949 tersebut ekstensif, yaitu berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian 1949 tersebut telah diratifikasi, secara utuh ataupun dengan reservasi, oleh 194 negara. Konvensi-konvensi Jenewa tidak berkenaan dengan penggunaan senjata perang, karena permasalahan tersebut dicakup oleh Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Protokol Jenewa. Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah :

- i. Konvensi Jenewa Pertama (*First Geneva Convention*), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864 (*Geneva Konvention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).
- ii. Konvensi Jenewa Kedua (*Second Geneva Convention*), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (*Geneva Convention for the Amelioration of the condotion of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*).

iii. Konvensi Jenewa Ketiga (*Third Geneva Convention*), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929 (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*).

iv. Konvensi Jenewa Keempat (*Fourth Geneva Convention*), mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949 (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Keempat konvensi tersebut pada tahun 1977 dilengkapi dengan protokol tambahan 1977 yaitu :

- i. *Protokol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*.
- ii. *Protokol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II)*.

Kedua protoko tersebut merupakan tambahan dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yang dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perkembangan pengertian konflik bersenjata, pentingnya perlindungan terhadap mereka yang luka, sakit dan karena kapal karam dalam konflik bersenjata. Protokol I mengatur tentang perlindungan konflik bersenjata internasional, sedangkan pada protokol II mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.

III. Sumber hukum lain

1) Kebiasaan Internasional

Suatu kebiasaan dapat diterima sebagai hukum atau sumber hukum primer dalam masyarakat internasional harus memuat 2 hal yaitu berlaku umum dan diterima sebagai hukum. Apabila kedua syarat tersebut telah dipenuhi maka suatu kebiasaan dapat menjadi hukum positif.

2) Deklarasi Paris 1856

Deklarasi Paris 1865 mengatur tentang Perang di Laut yang dirumuskan berdasarkan pengalaman Perang Krim tahun 1864, di mana dua negara yang bersekutu yaitu Inggris dan Perancis menerapkan prinsip-prinsip hukum perang di laut yang berbeda.

3) Deklarasi St. Petersburg 1868

Deklarasi St. Petersburg diprakarsai oleh Tsar Alexander II dari Russia karena diketemukannya sejenis peluru yang jika permukaannya mengenai benda yang keras tutupnya dapat meledak. Tujuan Deklarasi St. Petersburg adalah untuk melarang penggunaan peluru-peluru semacam itu.

4) Draft peraturan Den Haag tentang perang di udara tahun 1923

Ketentuan khusus mengenai perang di udara dirancang pada bulan Desember 1922 sampai bulan Februari 1923 oleh

komisi para ahli hukum di Den Haag, sebagai realisasi Konferensi Washington 1922. Tujuan pokok komisi ini sebenarnya hanya mengatur penggunaan radio dalam pertempuran. Rancangan ketentuan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pertempuran udara. Substansinya mengatur penggunaan pesawat udara di dalam pertempuran dengan segala peralatan yang dimiliki.

- 5) Protokol Jenewa 1927 tentang pelarangan penggunaan gas cekik dan gas lainnya dalam peperangan

Larangan penggunaan gas-gas tersebut mencakup larangan penggunaan gas air mata dalam perang dan pemakaian herbasida untuk ketentuan perang. Protokol ini dirumuskan serta ditandatangani dalam suatu Konferensi untuk mengawasi perdagangan internasional senjata dan amunisi.

- 6) Protokol London 1936 tentang penggunaan kapal selam dalam pertempuran

Protokol ini merupakan penegeasan dari Deklarasi tentang hukum perang di laut yang dibentuk di London tanggal 26 Februari 1909 dan belum pernah diratifikasi.

- 7) Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Tertentu Yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan

Selain beberapa sumber diatas yang tidak kalah penting adalah putusan Mahkamah Internasional seperti Mahkamah Kejahatan Perang Nurnberg dan Tokyo, yang kemudian diikuti dengan pembentukan peradilan yang sama terhadap kasus genosida Rwanda dan konflik bekas negara Yugoslavia.

C. Tinjauan Umum Tentang Senjata

1. Pengertian dan Sejarah Senjata

Senjata adalah alat yang digunakan untuk pertarungan, baik itu untuk menyerang maupun bertahan¹⁶. Senjata sudah ada sejak manusia mengenal alat jadi bisa diartikan bahwa umur dari senjata sama dengan umur dari manusia itu sendiri. Jadi tidak heran bahwa perkembangan dari senjata selaras dengan perkembangan yang ada pada suatu masyarakat. Pada awalnya senjata memang dibuat dengan tujuan untuk membela diri dari serangan manusia lain atau dari serangan hewan, akan tetapi lambat laun perkembangan senjata lebih pada efektifitas, baik itu dalam penggunaan maupun akibatnya.

Senjata memiliki berbagai jenis, bentuk, dan tujuan yang berbeda-beda. Selain itu senjata juga memiliki dampak atau efek yang berbeda pula tergantung dari tujuan serta penggunaannya, dalam Hukum Humaniter Internasional juga diatur beberapa senjata yang dilarang pengembangan serta penggunaannya, hal ini disebutkan dalam beberapa konvensi serta protokol tambahan. Salah satunya

¹⁶The Law Dictionary, <http://thelawdictionary.org/weapon/> diakses pada tanggal 27 Maret 2015

adalah Konferensi Den Haag yang berlangsung pada 18 Mei - 29 Juli 1899 yang menghasilkan 3 deklarasi yaitu¹⁷ :

- 1) Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
- 2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
- 3) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun juga dilarang.

Dalam hal ini kita juga dapat melihat bahwa Hukum Humaniter tidak hanya mengatur tentang tata cara berperang ataupun perlindungan bagi kombatan dan non-kombatan tetapi juga mengatur tentang senjata yang digunakan dalam peperangan atau konflik bersenjata, serta bagaimana agar senjata tersebut tidak memberikan penderitaan yang berlebihan.

2. Konsep Penggunaan senjata

Didalam perang atau konflik bersenjata memang diperbolehkan penggunaan senjata-senjata yang memungkinkan untuk membantu maupun meningkatkan prosentase kemenangan suatu negara, akan tetapi hal tersebut tidak tak terbatas. Atau dalam kata lain tetap ada batasannya.

Senjata dapat dibagi menjadi 3 jenis utama yaitu berdasarkan :

¹⁷ Arlina Permanasari, *Op Cit.*, hlm 23.

1. Siapa yang memakainya dalam hal ini merujuk pada apa yang menggunakannya contohnya :

- a) Senjata pribadi yang dibuat untuk digunakan oleh satu orang.
- b) Senjata kru yang lebih besar, dalam penggunaannya dibutuhkan tenaga lebih dari satu orang.
- c) Senjata kendaraan, yang dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan.
- d) Senjata udara dibuat untuk dibawa dan dipakai oleh pesawat atau helikopter.
- e) Senjata laut, yang digunakan dan dipasang dalam kapal perang atau kapal selam
- f) Senjata antariksa yang dibuat dan ditembakkan dari luar angkasa.

2. Cara pemakaiannya merujuk pada cara pengoperasian dari senjata tersebut seperti :

- a) Artileri yaitu senjata yang menembakkan proyektil berhulu ledak ke jarak yang sangat jauh.
- b) Roket yaitu sejenis pesawat yang menggunakan bahan kimia untuk meluncurkan proyektil berhulu ledak.
- c) Misil atau peluru kendali jarak jauh.
- d) Senjata api menggunakan ledakan bubuk mesiu untuk menembakkan proyektil.

- e) Senjata biologi menggunakan perantara biologi seperti virus atau bakteri untuk menyerang manusia.
- f) Senjata kimia menggunakan bahan-bahan kimia untuk menyerang dan meracuni manusia.
- g) Senjata peledak menggunakan ledakan untuk menghancurkan target.
- h) Senjata pembakar menggunakan bahan yang bisa menghasilkan api guna merusak dengan membakar.
- i) Nuklir menggunakan bahan radioaktif untuk menghasilkan fusi nuklir yang dapat menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat.

3. Apa target dari senjata tersebut

- a) Senjata anti udara adalah sebuah senjata yang dirancang guna menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali atau benda terbang lainnya.
- b) Senjata anti personel adalah senjata yang menargetkan manusia.
- c) Senjata anti kapal adalah senjata yang dirancang guna menargetkan kapal laut atau kendaraan air lainnya.
- d) Senjata anti tank adalah senjata yang dirancang dan dibuat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja.

Selain itu dalam Hukum Humaniter Internasional juga telah disebutkan beberapa senjata yang memang dilarang penggunaannya, misalnya seperti Nuklir, penggunaan balon udara, dan juga beberapa senjata lainnya yang mengakibatkan

penderitaan yang berlebihan. Berikut ini penulis akan memberikan beberapa contoh dari senjata yang dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional :

a) Nuklir.

Dalam beberapa diskusi internasional menyatakan bahwa penggunaan nuklir ditentang oleh masyarakat dan dunia internasional. Inilah beberapa alasan tersebut :

1. Senjata nuklir merupakan senjata yang mengakibatkan dampak yang tidak diskriminatif dan masif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki, yang mengakibatkan sekutu menyerah. Nuklir juga menciptakan dampak jangka panjang, seperti yang terjadi di Cherynobyl. Dengan teknologi nuklir yang menciptakan dampak yang berlipat-lipat, maka senjata nuklir dianggap sebagai senjata berbahaya. Contohnya dapat di ambil dari besar dampak bom nuklir Tzar Bomba yang berkali-kali lipat di banding bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Senjata nuklir juga menciptakan dampak lingkungan yang melewati batas negara. Efek radiasi juga berbahaya. Satu bom yang diledakkan membawa dampak ke negara-negara lain. Oleh karena itu, uji coba senjata nuklir perlu dilarang.
2. Keberadaan stok nuklir membawa dampak besar, dan ada risiko detonasi yang tidak dapat disengaja. Pengawasan nuklir tidak sempurna dan butuh pengawasan tinggi.



Dengan biaya miliar Dollar yang digunakan untuk Research and Development Senjata Nuklir, maka senjata tersebut perlu dihapuskan dan dialihkan ke sektor lain yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Selain itu, ketidakpastian akan penggunaan senjata tersebut menjadi alasan lain mengapa senjata tersebut perlu dipertahankan.

Pelarangan penggunaan Nuklir sebagai senjata sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam resolusi 1653 (XVI) 1961, bahwa penggunaan senjata nuklir dan termonuklir merupakan pelanggaran langsung atas Piagam PBB, yang mengakibatkan “penderitaan menyeluruh dan kehancuran pada manusia dan peradaban danbertentangan dengan ketentuan hukum internasional serta hukum-hukum kemanusiaan...” Setiap Negara yang menggunakan senjata ini dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum kemanusiaan dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat manusia dan kehidupan masyarakat. Resolusi ini ditegaskan kembali pada 1978, 1979, dan 1981. Perjanjian Larangan Pengujian Senjata Nuklir di Atmosfir, Angkasa Luar dan di bawah Laut mulai berlaku pada 1963. Walaupun tidak diputuskan di bawah naungan PBB, Perjanjian ini mendapat persetujuan dari Majelis Umum. Para Negara Pihak menyatakan bahwa mereka berusaha tidak melanjutkan semua percobaan peledakan senjata nuklir, dan bahwa mereka bermaksud untuk mengakhiri kontaminasi terhadap lingkungan hidup akibat radio aktif. Dalam Perjanjian tentang Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Melakukan

Eksplorasi dan Pemanfaatan Angkasa Luar, termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya (1966), para Negara Pihak berjanji tidak akan menempatkan di orbit, benda apapun yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal. Bulan dan benda-benda angkasa lain hanya akan digunakan untuk tujuan perdamaian.

b) Senjata Kimia

Pengaturan mengenai penggunaan senjata kimia tidak hanya terdapat pada Konvensi *Den Haag* melainkan juga terdapat pada sumber hukum internasional lainnya. Misalnya pada *Hague declaration Concerning Asphyxiating Gases, Chemical weapon Convention*, serta *ICC Statute*.

Pelarangan penggunaan senjata kimia sendiri tidak lepas dari prinsip kemanusiaan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Dimana penderitaan yang berlebihan dan tidak perlu sangat dilarang penggunaannya dalam konflik bersenjata. Penggunaan senjata kimia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap HHI serta perjanjian-perjanjian yang ada dalam masyarakat internasional.

c) Senjata Biologis

Senjata biologis juga dilarang dalam konflik bersenjata karena senjata ini menggunakan bakteri, virus maupun penyakit dalam membunuh, melumpuhkan atau melukai musuhnya. Penggunaan senjata ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, karena hasil yang didapat dari penggunaan senjata ini sangat tidak manusiawi. Selain juga mengakibatkan penderitaan yang berlebihan, efek jangka panjang dari penggunaan senjata

biologis dapat berakibat ada rusaknya sel serta gen yang ada. Atau keturunan dari korban dapat menderita serta mengalami kecacatan.

d) Drone

Drone atau *Unmanned Aerial Vehicles* merupakan kendaraan udara tanpa awak yang dapat dikendalikan melalui kendali jarak jauh. pelarangan penggunaan *Drone* sebagai senjata merupakan penafsiran dari pelarangan penggunaan balon udara yang dilengkapi dengan bahan peledak yang merupakan hasil dari konferensi *Den Haag* 1899. *Drone* dianggap sebagai pengembangan dari balon udara. Selain itu kemampuan *Drone* yang masih belum bisa membedakan target dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perbedaan, selain itu penggunaan Sebagai senjata juga mengakibatkan kerusakan yang berlebihan atau *Colateral damage*.

D. Tinjauan umum mengenai pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicles*

1. Pengertian dan sejarah pesawat tanpa awak

Unmanned aerial vehicles atau yang lebih kita kenal dengan pesawat tanpa awak atau *drone* telah berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan ini dipicu oleh serangkaian peristiwa internasional serta perkembangan dari teknologi persenjataan serta teknologi yang ada pada dunia penerbangan. Pada awalnya pembuatan UAV adalah sebagai sasaran tembak pada pelatihan yang dilakukan oleh militer, baik itu sebagai sasaran tembak untuk pesawat tempur maupun

sebagai sasaran tembak bagi latihan anti-pesawat terbang. UAV dibuat dengan sistem kontrol *eksternal* yaitu artinya adalah bahwa pesawat ini dapat dikontrol dari luar oleh pilot dengan menggunakan jaringan *nirkabel*. *Konfigurasi* dari pesawat ini sangat ekonomis, taktis serta aerodinamis. Dengan konsep yang dimilikinya UAV sangat sempurna sebagai sarana pengintaian atau pengumpulan informasi, pelayanan sipil, dapat juga digunakan dalam pemerintahan dan sebagainya. Pada negara-negara eropa serta negara maju lainnya seperti Amerika Serikat UAV juga dikembangkan dalam dunia militer. Penggunaan *drone* dalam dunia militer di mulai sekitar tahun 1990, pada awalnya UAV atau *drone* tidak akan digunakan langsung karena masih dalam tahap pengembangan, akan tetapi dengan adanya serangan pada gedung WTC atau yang lebih kita kenal dengan peristiwa 9/11 maka UAV pun mulai dioperasikan dan digunakan dalam konflik bersenjata¹⁸. Penerbangan sebuah *drone* dikendalikan baik secara mandiri oleh komputer *onboard* pada *drone* itu sendiri atau dengan *remote-controlled* oleh seorang pilot yang berada didarat¹⁹. UAV sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu UAS atau *Unmanned Air System*, *Model Aircraft*, RPAS atau *Remote Piloted Aircraft System*, dan RPV atau *Remote Piloted Vehicles*²⁰. Dewasa ini sangat banyak pesawat udara baik komersil maupun militer mengadopsi dari sistem UAV, akan tetapi definisi global tentang UAV masih dianggap belum konsisten serta mampu menjawab secara keseluruhan. Permasalahan ini timbul karena pengaplikasiannya yang berbeda-beda, ada yang digunakan dalam dunia militer,

¹⁸Bill Yenne. *Attack of the Drones: A History of Unmanned Aerial Combat*. USA. Zenith Press. 2004. Hlm. 9.

¹⁹**Kamus Internet**, <http://www.kamusinternet.com/d/drone/> (online) diakses pada tanggal 20 April 2015

²⁰Wheatley S. 2002. *The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*. Makalah Simposium. Hlm. 2.

dunia bisnis atau komersil maupun yang digunakan oleh warga sipil atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dibawah ini terdapat beberapa definisi mengenai UAV yang dapat digunakan sebagai perbandingan atau komparasi :

1. *“A power driven aircraft, other than a model aircraft, that is designed to fly without a human operator on board”* (terjemahan bebas: sebuah pesawat alik yang berbeda dengan model pesawat lainnya, pesawat yang didesain untuk terbang tanpa operator manusia didalamnya)²¹.

2. *“A powered, aerial vehicle that does not carry a human operator, uses aerodynamic forces to provide lift, can fly autonomously or be piloted remotely, can be expandable or recoverable, and can carry a lethal or non-lethal payload. Ballistic or semi ballistic vehicles, cruise missiles, and artillery projectiles are not considered Unmanned Aerial Vehicles”*

(terjemahan bebas: sebuah pesawat bertenaga angin yang tidak dapat membawa operator manusia, menggunakan kekuatan aerodinamis untuk mengangkatnya naik, dapat terbang secara otonom atau dikontrol dengan pengendali, dan dapat membawa atau tidak membawa senjata. Kendaraan *balistik* atau bukan *balistik*, misil dan projektil artileri tidak dapat dikatakan sebagai pesawat tanpa awal)²².

Perkembangan *drone* yang semakin maju dan modern serta penggunaan teknologi yang semakin mutakhir pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan lain seputar *drone*. Teknologi *drone* yang menggunakan pilot eksternal (sistem

²¹ *Canadian Aviation Regulations*(CAN) Reg 101.1

²² *United State .Department of Defense. Dictionary of Military and Associated Terms*. 2001. Hlm. 563.

komputer yang diprogramkan untuk mengatur *unmanned drone* secara mandiri)²³.

Dari data tersebut maka secara otomatis akan timbul pertanyaan apakah dengan sistem ini yaitu sistem pilot eksternal *unmanned drone* sudah pantas serta patut dipergunakan dalam konflik internasional serta bagaimana dengan standar-standar yang ada dalam Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional.

2. Jenis pesawat tanpa awak

Drone atau Pesawat tanpa awak mempunyai berbagai jenis serta spesifikasi yang berbeda, contoh *drone* dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

- a) *RQ-8A Fire Scout*: Helikopter tanpa awak ini diadopsi dari jenis helikopter ringan Schweizer Model 330SP, *RQ-8A Fire Scout* digunakan oleh U.S. Navy dalam operasi pengintaian. Helikopter mampu beroperasi selama empat jam lebih dengan jarak 120 mil dari pusat kontrol. *Fire Scout* dilengkapi dengan sistem navigasi GPS dan mampu beroperasi secara otonom. Karena mampu beroperasi secara otonom²⁴, pusat kendali dapat mengendalikan beberapa helikopter tak berawak ini secara simultan. *Sea Scout*, merupakan kembangan dari helikopter tak berawak ini, bahkan mampu mengangkut rudal udara-darat (*air-to-surface missiles*) untuk misi pengeboman.

²³Michael Nas. *Pilots by Proxy: Legal Issues Raised by the Development of Unmanned Aerial Vehicles*. 2008. Hlm.1.

²⁴34Jenis-jenis Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) diakses dari: http://itjen.kemhan.go.id/sites/default/files/files/JenisJenis%20Pesawat%20Tanpa%20Awak%20%28UAV%29_0.pdf, pada tanggal 6 Juni 2015

b) *RQ-2B Pioneer*: Pesawat tanpa awak ini adalah upaya kerjasama antara *AAI Amerika dan Israel Aircraft Industries*. Pesawat ini telah dipergunakan oleh *U.S. Marine Corps, U.S. Navy dan U.S. Army* sejak 1986. *Pioneer* bertugas untuk melakukan pengawasan, pengintaian, pencarian target, dan mendukung penembakan angkatan laut baik pada siang hari maupun malam hari. Pesawat ini dapat diluncurkan dari kapal dengan dorongan roket atau diluncurkan dari darat dengan bantuan ketapel. Dengan panjang badan 14 kaki dan rentang sayap 17 kaki, *Pioneer* mampu terbang hingga ketinggian 15,000 kaki selama lima jam. *Pioneer* mampu mengangkut beban hingga 37 Kg dan dapat dilengkapi dengan sensor optic atau *infrared* dan alat pendeteksi ranjau²⁵.

c) *Boeing Scan Eagle* : Pesawat berbobot 20 Kg ini dapat terbang hingga 15 jam dengan ketinggian lebih dari 16,000 kaki dan kecepatan 60 mil per jam. Pesawat ini dapat diluncurkan dari darat maupun dari kapal laut. *Scan Eagle* merupakan pesawat tanpa awak yang tidak terdeteksi oleh radar, selain itu suaranya pun hampir tidak terdengar. *Scan Eagle* terbang dengan dipandu sistem GPS dan juga dilengkapi dengan kamera hingga sensor *infrared*²⁶.

d) *Northrop Grumman Global Hawk*: *Global Hawk* adalah pesawat tanpa awak yang terbesar dan ter canggih di dunia pada saat ini. *RQ-4 Global Hawk* adalah pesawat tanpa awak pertama yang mendapat sertifikasi dari FAA (badan penerbangan Amerika) untuk terbang dan mendarat di

²⁵United States Navy Fact File, *RQ-2A PIONEER Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, diakses dari: http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=1100&tid=2100&ct=1, pada tanggal 6 Juni 2015

²⁶Insitu, *ScanEagle System*, diakses dari: <http://www.insitu.com/systems/scaneagle>, pada tanggal 6 juni 2015.

bandara sipil secara otomatis. Karena keunggulannya ini, *Global Hawk* diharapkan dapat menjadi perintis pesawat penumpang dengan *auto pilot* dimasa mendatang. Pada saat pengujian, *Global Hawk* mampu terbang dari Amerika Serikat menuju Australia pulang pergi dengan membawa sejumlah alat pengintai. Untuk keperluan militer, pesawat ini dapat dipergunakan untuk melakukan pengawasan, pengintaian, dan survei intelejen pada daerah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama²⁷.

- e) *General Atomics MQ-9 Reaper*: *Reaper* adalah pesawat tanpa awak serba gunayang dikembangkan menjadi mesin penghancur. Dalam operasi militer Amerika di Afghanistan dan Irak, MQ-9 dilengkapi dengan rudal AGM-114 *Hellfire*²⁸ dan dipergunakan untuk memburu dan memusnahkan target. Pesawat ini dapat mengangkut beban hingga lima ton, berkecepatan 230 mil per jam pada ketinggian 50,000 kaki dan dapat terbang sejauh 3,682 mil. Pesawat ini dilengkapi dengan *IR targeting sensor*, *laser rangefinder*²⁹ dan *synthetic aperture radar*³⁰. MQ-9 dapat dibongkar pasang serta diangkut ke berbagai lokasi dengan mudah.
- f) *AeroVironment Raven dan Raven B: RQ-11A Raven*, yang dibuat pada tahun 2002- 2003, adalah versi kecil dari 1999-vintage *AeroVironment*

²⁷Northrop Grumman, *Global Hawk - The Value of Performance*, diakses dari: http://www.northropgrumman.com/Capabilities/GlobalHawk/Pages/default.aspx?utm_source=PrintAd&utm_medium=Redirect&utm_campaign=GlobalHawk+Redirect, pada tanggal 6 Juni 2015

²⁸*AGM-114 Hellfire* adalah sebuah peluru kendali udara untuk serangan darat yang dibuat untuk kegunaan pertempuran anti tank. Roket ini dapat ditembakkan dari berbagai situasi baik di udara, laut dan darat dan dipergunakan untuk menghancurkan banyak target dalam satu tembak. Nama *hellfire* berasal dari tujuan asalnya sebagai senjata tembak yang mematikan

²⁹*Laser rangefinder* atau pengintai laser adalah perangkat yang menggunakan sinar laser untuk menentukan jarak ke obyek. Bentuk yang paling umum dari pengintai laser yaitu dengan mengirimkan sinar laser sempit menuju objek dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh laser yang akan terpantul dari target dan dikembalikan ke pengirim.

³⁰*Synthetic Aperture Radar* adalah teknologi *radar imaging* yang memanfaatkan teknik pemrosesan sinyal untuk membuat agar antena berukuran kecil dapat memberikan hasil seperti antena yang berukuran lebih panjang dengan cara menggerakkan antena tersebut.

Pointer, yang dilengkapi dengan GPS *navigation system* hingga peralatan control. Badan pesawat ini terbuat dari Kevlar yang berbobot dua Kilogram. Pesawat tanpa awak ini mempunyai radius operasi lebih dari 6 mil dan mampu terbang selama 80 menit dengan kecepatan 60 mil per jam. *Raven B* dilengkapi dengan berbagai jenis sensor dan *laser target designator*³¹.

g) *Bombardier CL-327*: Karena bentuknya unik, pesawat tak berawak ini sering disebut sebagai kacang terbang. *Bombardier CL-327 VTOL* adalah pesawat pengawas tak berawak yang dimotori mesin *Williams International WTS-125 turboshaft engine* berdaya 100 horse power. Dengan bobot maksimum 300 Kg saat takeoff, CL-327 dapat difungsikan sebagai alat relay komunikasi, mengawasi keadaan lingkungan dan juga melakukan patroli di daerah perbatasan. Pesawat ini telah banyak membantu aparat dalam upaya pemberantasan narkotika dan dalam operasi-operasi pengintaian militer. Pesawat ini dapat mengudara selama lima jam dan dilengkapi dengan berbagai sensor, datalink systems dan sistem navigasi baik berupa GPS maupun *inertial navigation systems*³².

h) *Yamaha RMAX*: Pesawat ini adalah pesawat terbang tanpa awak yang paling banyak dipergunakan di dunia untuk keperluan non militer.

Helikopter mini *Yamaha RMAX*, dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk, dan melakukan survey untuk keperluan penelitian serta keperluan non militer

³¹ *Unmanned Aerial System, UAS: RQ IIA Raven*, <https://www.avinc.com/uas/small/uas/raven/>, pada tanggal 6 Juni 2015

³² *Naval Drones, CL 327 Guardian*, diakses dari: <http://www.Navaldrones.com/CL327.html>, pada tanggal 7 Juni 2015.

lainnya. Helikopter ini mempergunakan mesin YAMAHA dua langkah dan dapat terbang hingga ketinggian 500 kaki³³.

i) *Lockheed Martin Desert Hawk*: Desert Hawk mulai diproduksi pada tahun 2002, untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika dalam misi-misi pengawasan di Irak. Desert Hawk digerakkan dengan mesin listrik dan dilengkapi dengan GPS. Pesawat ini dapat terbang hingga ketinggian 1000 kaki dan beroperasi secara otonom dengan panduan GPS. Pesawat tanpa awak ini dapat terbang dengan kecepatan 57 mil per jam dalam radius tujuh mil.

j) *General Atomics MQ-1 Predator*: Predator yang mampu terbang dengan kecepatan 135 mil per jam ini adalah pesawat pengintai tanpa awak yang dilengkapi dengan persenjataan tempur. Predator mampu terbang hingga ketinggian 25,000 kaki dan menempuh jarak 450 mil. Predator dilengkapi dengan dua rudal AGM-114 Hellfire berpemandu laser. Pesawat ini merupakan pesawat terbang tanpa awak pertama yang dapat menghancurkan terget-terget di darat. Predator pertama kali dipergunakan dalam operasi militer Amerika di Afghanistan guna membunuh para teroris.

³³Yamaha RMAX, *Specifications*, diakses dari: <http://rmax.yamaha-motor.com.au/specifications>, pada tanggal 7 Juni 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang berupa peraturan-peraturan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, konvensi-konvensi internasional, kebiasaan hukum serta pendapat para ahli hukum.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan atau *Statute approach*. Dimana pendekatan peraturan digunakan untuk memahami tentang penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata serta akibat yang ditimbulkannya. Selain dari pendekatan peraturan, penulis juga melakukan pendekatan secara konseptual atau *Conseptual approach* dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bagaimana serta akan dibawa kemana teknologi dari pesawat tanpa awak ini, serta bagaimana peraturan dimasa yang akan datang. Dengan adanya konsep permasalahan yang jelas diharapkan kedepannya penormaan dalam aturan hukum yang ada tidak menjadi kabur atau ambigu.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum sekunder, yang diperoleh penulis dari bahan-bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum, termasuk di dalamnya konvensi-konvensi internasional dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata, yaitu :

- a) Konvensi *Den Haag* 1899 tentang peluncuran proyektil-proyektil dan bahan peledak dari balon
- b) Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang perlindungan korban terhadap konflik bersenjata interbasional.
- c) *Convention on the Prohibition of The Development, Production, Stockpiling, an Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*, yang dikenal dengan *Chemical Weapons Convention*¹

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer², seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah artikel, dan makalah hasil seminar.

¹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UIPress, Jakarta, 2005, hlm. 52.

²Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12

3. Sedangkan bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus bahasa maupun kamus hukum³.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji perjanjian, konvensi, dan kebiasaan Hukum Internasional sebagai sumber Hukum Internasional, serta berbagai literatur yang ada tentang *drone* atau *Unmanned aerial vehicles* baik itu hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah seminar, maupun peraturan perundang-undangan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis penelitian normatif atau studi kepustakaan, teknik analisis yang digunakan adalah metode penafsiran atau *interpretasi*. Dalam penafsiranpun masih banyak macamnya, oleh karena itu penulis mencoba melakukan penafsiran secara *gramatical* dan *historis*. Penafsiran secara *gramtical* adalah penafsiran peraturan menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada perjanjian internasional dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini adalah bagaimana konsep dari penggunaan pesawat tanpa (*drone*) sebagai senjata bila ditinjau dari konvensi *Den Haag* tentang pelarangan peluncuran proyektil atau bahan peledak dari balon udara, sedangkan untuk penafsiran *historis* adalah menafsirkan peraturan dengan cara melihat sejarah dari terjadinya perjanjian

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, P.T.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 117.

internasional tersebut⁴. Hal ini digunakan penulis untuk menganalisa akibat serta bagaimana awal dari pelarangan penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dalam konflik bersenjata.

f. Definisi Konseptual

Batasan konsep istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya⁵ :

1. Legalitas adalah suatu asas dimana seseorang tidak bisa dipidanakan bila tidak ada undang-undang atau peraturan tertulis yang mengatur tentang masalah tersebut. Hal ini juga berlaku bagi subyek Hukum Internasional yang dalam masalah ini adalah negara.

2. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda.

Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apabila dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologis dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.

Senjata bisa sederhana seperti tungkang atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

3. *Drone* adalah sebuah mesinterbang yang berfungsi dengan dikendalikan pilot dari jarak jauh atau mampu mengendalikan dirinya sendiri.

Penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak kini adalah di bidang militer.

⁴Heri Wibowo, **Dunia Hukum** <http://bowlampard8.blogspot.com/2011/08/metode-penafsiran-hukum.html> diakses pada 24 April 2015

⁵**Buku Pedoman Penulisan**, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hal 25

4. Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antar pihak-

pihak yang bertikai, dimana dalam pertikaian tersebut menggunakan senjata sebagai alat untuk melukai, membunuh atau menghancurkan pihak lawan.

5. Hukum Humaniter adalah cabang keilmuan dari Hukum Internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang; berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, seperti mengenai senjata-senjata yang dilarang.



BAB IV**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*drone*)****Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

Sebelum membahas tentang akibat yang ditimbulkan oleh pesawat tanpa awak, penulis akan terlebih dahulu membahas tentang konflik bersenjata. Konflik bersenjata adalah salah satu dari penyelesaian masalah internasional maupun non internasional, dimana peperangan atau konflik bersenjata ini di atur lebih lanjut dalam apa yang kita kenal sekarang ini dengan Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter awalnya hukum yang mengatur tentang tata cara dalam berperang, akan tetapi semakin berkembangnya jaman serta karena pengaruh dari HAM maka dewasa ini Hukum Humaniter lebih pada 'memanusiawikan' perang, tetapi bukan berarti bahwa tata cara berperang telah hilang begitu saja atau sudah tidak berlaku.

Selain itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah menjadi salah satu faktor yang penting dalam perubahan yang terjadi dalam Hukum Humaniter Internasional. Bila jaman dahulu peperangan masih dilakukan dengan cara yang masih sangat tradisional dan dengan senjata yang masih sangat tradisional pula, maka dewasa ini peperangan atau konflik bersenjata antar negara juga telah berkembang dan semakin menuju kearah yang modern, baik itu cara, prajurit maupun persenjataannya. Perkembangan dari senjata-senjata yang digunakan dalam peperangan, konflik, perlindungan untuk Negara dan keamanan Internasional pun tetap diatur dalam Pasal 36 dari Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949, bunyi Pasal 36 ini adalah sebagai berikut:



"In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party" (terjemahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum Internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung).

Pasal ini memiliki tujuan untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang telah dibuat, baik oleh negara maupun organisasi-organisasi internasional agar tetap berada pada jalur yang tepat serta tidak melewati batas dari prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Internasional maupun Hukum Humaniter Internasional khususnya. Memasuki awal milenium, masyarakat internasional menyadari akan akan pentingnya peraturan yang lebih luas dan detail mengenai penggunaan kekuatan persenjataan. Presiden Palang Merah Internasional, Dr. Jakob Kellenberg menyatakan *"Today, we live in the age of information technology and we are seeing technology being used on the battlefield. This is not entirely new multiplication of new weapons or methods of warfare that rely on such technology seems exponential. In a closer look, there are numbers of technologies that have only recently entered the battlefield or could potentially enter it. These are cyber technology, remote-controlled weapon systems and robotic weapons system... Drones or "unmanned aerial vehicles" are the most conspicuous example of such new technologies."*¹ (terjemahan bebas; sekarang ini, kita hidup dalam masa teknologi informasi dan melihat teknologi dipergunakan dalam wilayah tempur.

¹**International Humanitarian Law and New Weapon. International Committee of the Red Cross 34th Round Table** (<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm>). dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2015.

Ini bukan semuanya multiplikasi baru terhadap persenjataan atau metode berperang yang bergantung pada teknologi. Melihat lebih dalam lagi, ada beberapa teknologi yang sekarang ini masuk ke dalam wilayah tempur atau yang akan masuk. Itu adalah teknologi *cyber*, sistem remote control dan sistem senjata robot... Pesawat tanpa awak adalah yang paling terlihat sebagai contoh dari teknologi terbaru).

Pernyataan dari Dr. Jakob tersebut mungkin adalah gambaran dari rangkaian peristiwa yang meresahkan dunia internasional belakangan ini, khususnya dalam penggunaan *Unmanned aerial vehicles* atau pesawat tanpa awak sebagai senjata dalam memerangi tindak terorisme maupun dalam konflik bersenjata. Belum adanya kepastian hukum dalam mengatur penggunaan *drone* atau pesawat tanpa awak dan juga akibat yang ditimbulkannya, telah menjadi topik yang sangat serius dalam dunia internasional. Dari yang awalnya *drone* digunakan dalam kegiatan mengumpulkan informasi telah bertransformasi serta berubah menjadi sebuah alat perang yang sangat canggih dan juga mutakhir. Hal ini dapat kita lihat pada negara maju, dimana pemanfaatan *drone* atau pesawat tanpa awak 80% telah dikuasai oleh pihak militer. Penggunaan pesawat tanpa awak yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai senjata diawali pada masa pemerintahan Presiden Bush², sedangkan puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Obama Amerika Serikat resmi telah menjadi negara yang paling banyak menggunakan tenaga dari pesawat tanpa awak serta menjadi negara yang pengembangannya paling maju.

Akibat dari penyerangan teroris pada 11 September 2001 membawa perubahan yang signifikan pada kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat khususnya dalam bidang militer.

Atas aksi terorisme yang terjadi tersebut pemerintah Amerika Serikat telah mendeklarasikan "*war on terror*" dan memberlakukan kebijakan *targeted killing* yang kontroversial. *Targeted killing* adalah penggunaan kekuatan yang mematikan oleh suatu negara atau aktor negara

²Tom Tschida, New York Times. *Predator Drones and Unmanned Aerial Vehicles* (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/u/unmanned_aerial_vehicles/index.html), diunduh pada tanggal 6 Juni 2015.

terhadap target yang spesifik, dalam hal ini yang merupakan target dari operasi ini adalah kelompok-kelompok teroris dimana yang utama adalah Al-Qaeda. Dalam operasi militer ini pesawat tanpa awak atau Drone menjadi faktor yang paling esensial dimana hampir 80% penyerangan dilakukan oleh *drone* dalam usaha untuk membunuh para teroris.

Dalam Hukum Humaniter, terdapat dua macam klasifikasi subjek, yaitu kombatan dan bukan kombatan. Perbedaan kedua subjek ini untuk memenuhi prinsip Hukum Humaniter. Hal ini tentu juga sangat berpengaruh dalam legal dan tidaknya sebuah serangan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui status teroris dan apakah teroris dapat dijadikan target penyerangan.

Kombatan didefinisikan dalam *Third Geneva Convention* sebagai : (1). Anggota angkatan bersenjata pihak yang berkonflik serta anggota milisi atau korp relawan yang membentuk bagian dari angkatan bersenjata. 2). Anggota milisi yang lainnya dan korp sukarelawan yang lainnya, termasuk mereka yang melakukan gerakan perlawanan terorganisir, milik pihak yang berkonflik dan beroperasi dalam ataupun di luar wilayah mereka, bahkan jika wilayah tersebut diduduki, asalkan milisi atau relawan tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang terorganisir, memenuhi syarat berikut : (a) dikomandoi oleh orang yang bertanggung jawab untuk bawahannya (b) memiliki tanda pengenal tetap yang dikenali dari kejauhan; (c) membawa senjata secara terbuka; (d) melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan juga kebiasaan perang³. Dalam beberapa laporan yang ditulis oleh beberapa media mengatakan bahwa sejak serangan yang diluncurkan pada tahun 2009 sampai pada Januari 2013, *drone* telah membunuh militan sebanyak 1,299 hingga 2,264 jiwa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan contoh kasus yaitu pada serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan dengan menggunakan pesawat tanpa awak. Pemerintah Amerika Serikat telah membuat ratusan serangan dengan penargetan

³Samuel Dorion Wyer, *Targeted Killing in the "War on Terror": The History and Legality of US Practice*, Middlebury College, 2012, hlm. 37



di Pakistan Utara sejak 2004 dengan menggunakan *drone (unmanned aerial vehicles)* yang dikontrol oleh Divisi Aktivitas khusus *Central Intelligence Agency*. Jumlah serangan melonjak drastis pada tahun 2008 dan terus naik pada 2009. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye "*War On Terror*", mencari dan juga untuk menghancurkan militan Taliban and al-Qaeda di Pakistan. Kebanyakan dari serangan ini ditargetkan pada *Federally Administered Tribal Areas (FATA)* sepanjang Perbatasan Afganistan di Pakistan Utara. Serangan *drone* ini dimulai oleh Presiden George W. Bush dan telah dilanjutkan di bawah rezim pemerintahan Presiden Obama. Beberapa media mengacu pada istilah penyerangan "*drone war*". Penggunaan *drone* menyebabkan banyak korban berjatuhannya entah itu kombatan atau non kombatan, serta kerusakan yang diakibatkannya juga berdampak luas baik dari segi materil maupun formil.

Salah satu serangan *drone* oleh Amerika Serikat yang paling menjadi bahan perdebatan adalah serangan terhadap Al-Awlaqi di Yaman. Dia dianggap sebagai pemimpin operasi luar dari jaringan Al-Qaeda di Jazirah Arab. Dia menjadi salah satu target utama dari pemerintah Amerika Serikat dan juga dimasukkan dalam daftar target serangan *drone* sebagaimana yang dinyatakan dalam memo yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, namun tidak dipublikasikan secara resmi kepada publik. Memo ini dibocorkan oleh Koran New York Times edisi 8 Oktober 2011⁴.

Dalam operasi *targeted killing* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan sejak tahun 2004 telah menuai banyak kritik dari dunia internasional. Entah itu dari legalitas penggunaan senjatanya yang dilihat dari Hukum Humaniter atau dari pelanggaran batas wilayah serta dampak penggunaan *drone* itu sendiri di Pakistan.

Targeted killing yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam wilayah negara lain tidak melanggar kedaulatan negara lain apabila (a) negara kedua tidak keberatan, atau

⁴Robert M. Chesney, "*Beyond The Battlefield, Beyond Al Qaeda: The destabilizing legal architecture of counterterrorism*", Michigan Law Review, Vol.112, No.163, hlm.217

(b) negara penyerang memiliki hak atau kewenangan dalam Hukum Internasional untuk menggunakan kekuatan dalam *self-defence* berdasarkan Artikel 51 Piagam PBB, sebab (i) negara kedua bertanggung jawab untuk serangan bersenjata terhadap negara pertama, (ii) negara kedua *unwilling* atau *unable* menghentikan serangan bersenjata terhadap negara pertama yang diluncurkan dari wilayahnya. Hukum Internasional mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan dalam *self-defence* sebagai respon kepada serangan bersenjata selama kekerasan itu memenuhi prinsip "*necessary*" dan proporsional⁵.

Seperti yang telah penulis katakan diatas bahwa, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar penggunaan kekuatan di teritorial negara asing dapat diterima adalah dengan persetujuan dari negara penerima untuk memperbolehkan negara asing menggunakan kekuatan bersenjata didalam wilayah negaranya. Akan tetapi dalam kasus ini AS mengklaim bahwa mereka tidak beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara penerima tetapi lebih kepada hak untuk *self-defence*. Berdasarkan *self-defence* walaupun negara dimana para teroris bersembunyi tidak memberikan kewenangan terhadap negara penyerang untuk beroperasi di wilayahnya, *targeted killing* masih dapat dilakukan apabila negara tersebut dianggap *unwilling* atau *unable* untuk menghentikan serangan bersenjata terhadap negara penyerang (yang dalam hal ini adalah AS) yang diluncurkan dari wilayahnya. *Unwilling* dan *unable* tersebut dapat dilihat dari sejauh mana langkah-langkah yang diambil negara efektif dan efisien dalam menghapuskan ancaman teroris terhadap AS.

Tujuan penggunaan kekuatan bersenjata dalam *self-defence* adalah untuk menghentikan atau mencegah agresi di masa depan terhadap negara, bukan sebagai bentuk pembalasan dendam atas serangan di masa lalu⁶.

Didalam protokol *Jenewa* untuk Konvensi *Den Haag* (*protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of*

⁵Human Rights Council. 11

⁶Matthew J. Mchon, *Targeted Killing as an Element of U.S. Foreign Policy in the War on Terror*, 2006, hlm.



warfare) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 secara permanen dan tegas telah melarang penggunaan segala bentuk cara perang dengan menggunakan senjata kimia dan perang dengan menggunakan senjata biologi, protokol ini telah diperluas dengan konvensi senjata biologi di tahun 1972 dan konvensi senjata kimia di tahun 1993. Berdasarkan aturan itu penggunaan *drone* yang disertai dengan senjata kimia dan senjata biologis sangat dilarang.

Selain itu masih ada Prinsip Pembatasan juga tercantum dalam ketentuan Pasal 22 Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang menyatakan bahwa :

1. Dalam setiap konflik bersenjata, hak para pihak dalam konflik untuk memilih metode atau alat perang adalah tidak tak terbatas.
2. Hal ini dilarang untuk mempergunakan senjata, material, dan metode perang yang menyebabkan luka berlebihan.

Jadi menurut prinsip tersebut tiap-tiap pihak yang berkonflik atau berperang mempunyai keterbatasan dalam memilih persenjataan dan metode dalam berkonflik.

Sedangkan dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau *drone* bertentangan dengan pasal 22 *Hague Regulation 1907* karena dapat menyebabkan kerusakan yang berlebihan terhadap obyek yang menjadi sasaran sehingga yang menjadi korban bukan hanya kombatan saja, tetapi juga warga sipil atau penduduk sekitar sasaran dari serangan tersebut.

Selain itu pada tahun 2009, salah satu agen spesial PBB yaitu Philip Alston mengatakan bahwa penggunaan *drone* oleh Amerika Serikat di Pakistan dalam operasi *targeted killing* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional, kecuali apabila Amerika Serikat dapat menunjukkan pemberitahuan yang dan mekanisme yang

akuntabilitas⁷. Bahkan menurut beberapa ahli Hukum Internasional menyatakan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil secara luas dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Hal ini karena penyerangan terhadap penduduk lokal yang tidak berdaya dan tanpa adanya kepentingan militer dapat berakibat pada pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa dan dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan perang⁸.

Selain itu dalam laporannya Philip Alston juga mengatakan mengenai kontroversi dari penggunaan pesawat tanpa awak, hal ini karena penggunaan pesawat tanpa awak atau *drone* yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional karena penggunaannya menyebabkan kematian yang tidak seharusnya dalam hal ini adalah termasuk kematian dari warga sipil dan juga menyebabkan kerusakan yang berlebihan atau *Collateral damage*. Akan tetapi beberapa ahli juga berpendapat sebaliknya, yaitu dimana *drone* tidak seharusnya dilarang karena masih menggunakan misil yang diperbolehkan dalam Hukum Humaniter Internasional serta dapat melindungi kombatan, karena dengan penggunaan *drone* seorang kombatan tidak perlu berada di dalam daerah konflik.

Dari data yang didapat penulis *The Bureau of Investigative Journalism* (TBIJ) melaporkan bahwa sejak Juni 2004 hingga pertengahan September 2012, data yang tersedia mengindikasikan bahwa serangan *drone* telah membunuh 2.562-3.325 orang di Pakistan, dimana 474-881 adalah penduduk sipil, termasuk 176 anak-anak. TBIJ juga melaporkan bahwa serangan ini telah melukai 1.228-1362 orang⁹. Serangan ini juga menimbulkan 1.267-1.431 korban luka sehingga melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang, dan karena itu dapat mengarah pada kejahatan perang. Dan selain dari korban warga sipil telah penulis singgung bahwa korban materiil seperti bangunan haruslah di hindari

⁷UN News Centre. *UN Rights Expert Voices Concern Use of Unmanned Drones by United States* (<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32764&Cr=alston&Cr1>). diunduh pada tanggal 6 Juni 2015.

⁸Jordan Paust, 2001. *Human Rights Module; on crimes against humanity, genocide, other crimes against human rights and war crimes*. Carolina Academic Press, Durham. Hlm. 131.

⁹Sascha-Dominik Bachmann, OUPblog, Oxford University Press, 17 Juni 2013

semaksimal mungkin, karena hal itu dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjang serta sangat merugikan warga sipil yang tidak bersalah.

Berikut ini adalah jumlah korban akibat dari serangan *drone* yang dilakukan oleh

Amerika Serikat di Pakistan :

Statistik dari Perhitungan New America Foundation hingga tanggal 8 February 2013

Tahun	Jumlah Serangan	Jumlah Korban	
		Min	Mak
2004	1	5	8
2005	3	12	13
2006	2	90	102
2007	4	48	77
2008	36	219	344
2009	54	350	721
2010	122	608	1,028
2011	72	366	599
2012	48	222	349
2013	8	47	58
Total	350	1,967	3,299

Sumber New America Foundation¹⁰

¹⁰ *The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004–2012*.

New America Foundation. <http://counterterrorism.newamerica.net/drones>, diakses pada 10 Juni 2015.

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan sampai dengan Januari 2013 sebanyak 350 serangan, dengan perkiraan korban jiwa mencapai 3,299 orang.

Dalam Protokol I Konvensi *Jenewa* Pasal 51 ayat 5 huruf (b) dijelaskan bahwa dalam konteks perlindungan terhadap non-kombatan, serangan yang dilarang adalah termasuk segala jenis serangan yang: "...which may be expected to cause incidental loss of civilian life ...which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated". Oleh karena itu serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan *drone* sangat bertentangan dengan prinsip hukum humaniter yaitu asas proporsionalitas karena kerusakan dan korban yang ditimbulkan sangat besar yang mencapai prosentase 20 persen, selain itu prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (*the unnecessary suffering principles*). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I: "*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering*". Untuk tambahan prinsip '*unnecessary suffering*' juga harus dilihat dengan membandingkan senjata yang dipakai yaitu bahwa '*it is unlawful to use a weapon which causes more suffering or injury than another which offers the same or similar military advantages*'¹¹

Dari data diatas tersebut, dapat penulis bahwa akibat dari penggunaan *drone* sebagai senjata yang tidak bisa membedakan targetnya entah itu kombatan atau non kombatan, dan juga akibat yang ditimbulkan sangat tidak sebanding apabila dilihat dengan tujuannya yaitu membunuh satu orang akan tetapi yang menerima dampaknya bisa satu kota. Hal itu tentu

¹¹Lihat Additional Protocol I Geneva Conventions. Pasal 35 dan Pasal 51

saja sangat tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional, bahkan dapat pula dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Seperti yang penulis uraikan diatas bahwa penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Salah satunya adalah prinsip yang terkait dengan asas proporsionalitas. Disamping asas tersebut masih ada asas kesatriaan yang dilanggar oleh negara pengguna *drone*, yaitu asas kesatriaan.

Salah satu prinsip dalam hukum internasional adalah asas kesatriaan, dimana menurut asas ini bahwa didalam perang atau konflik bersenjata, entah itu antar negara maupun non antar negara sikap kejujuran harus diutamakan, dan juga penggunaan alat-alat yang tidak terhormat serta penggunaan tipu daya sangat dilarang. Dengan menggunakan *drone* sebuah negara dapat dianggap menggunakan alat yang tidak terhormat. karena sebuah *drone* yang dilengkapi dengan misil serta amunisi setara dengan sebuah pasukan, bahkan ada pula *drone* yang keberadaannya tidak dapat dilacak oleh radar musuh, contohnya adalah *drone* dengan nama *Boeing Scan Eagle*¹².

Dari beberapa kemampuan *drone* yang sangat berbahaya tersebut serta dari beberapa sumber yang penulis dapatkan maka dengan ini dapat penulis katakan bahwa *drone* sangat berbahaya serta penggunaannya yang bertentangan dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional. selain itu implikasi hukum serta legalitas *drone* juga masih dipertanyakan.

Dron merupakan sebuah alat persenjataan yang baru yang digunakan dalam situasi perang, sehingga *drone* tidak secara tertulis dilarang ataupun dianggap sebagai alat yang dapat menimbulkan tindakan tidak pandang bulu (*indiscriminate*) atau penipuan (*perfidy*), akan tetapi hal tersebut masih tergantung dari penafsiran tiap-tiap ahli Hukum Internasional.

Hal ini dikarenakan masih baru serta belum diatur secara rinci. *System* persenjataan yang digunakan AS di Pakistan menggunakan MQ-1 dan MQ-9 Reaper *drone* dikontrol melalui

¹² Insitu, *ScanEagle System*, diakses dari: <http://www.insitu.com/systems/scaneagle>, pada tanggal 6 juni 2015.

satelit dari bandara angkatan udara yang berlokasi di AS, dari tempat tersebut, pilot dapat melihat secara langsung melalui kamera *drone*, mengontrol pergerakannya, memilih target, dan menembakkan senjatanya. Dengan berat hanya sekitar 1,000 pounds, *drone* dapat menghabiskan waktu 24 jam di udara, terbang pada ketinggian 26.000 kaki¹³.

Serangan *drone* Amerika secara berkala yang menyerang dengan melanggar kedaulatan Pakistan di bawah Hukum Internasional, negara sangat dilarang dalam menggunakan kekuatan dalam teritorial negara lain kecuali negara target telah menyetujui, atau negarayang menyerang sah menurut *self defense*. Bagaimanapun, pendapat dari berbagai pejabat AS menyatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkan legalitas penyerangan berdasarkan persetujuan Pakistan, menurut AS, serangan *drones* dibenarkan berdasarkan *self-defense*¹⁴. Akan tetapi menurut penulis serangan Amerika Serikat di Pakistan yang menggunakan *drone* bukanlah tindakan *self-defense*, melainkan adalah usaha balas dendam terhadap teroris serta warga sipil yang ada kaitannya dengan mereka, hal ini dapat kita lihat dari data-data yang ada serta jumlah korban serta kerugian materiil yang diterima oleh warga Pakistan akibat serangan tersebut.

Dalam beberapa aspek *drone* memang sangat lebih baik dari manusia, seperti dari segi kuantitas pasukan yang setara dengan *drone*, atau dari segi efektifitas dan daya jelajah. Akan tetapi juga masih lebih berbahaya dari senjata lainnya, hal ini karena *drone* masih tidak bisa membedakan secara pasti mana kombatan dan mana non kombatan atau warga sipil, selain itu pesawat tanpa awak yang memiliki sejumlah kemampuan teknis di atas rata-rata serta tidak beresiko terhadap keselamatan nyawa *pilot* ataupun seorang prajurit menjadi pertimbangan yang cukup kuat dalam segi efektifitas penggunaannya.

Namun pada kenyataannya, *drone* telah mengakibatkan sangat banyak kerugian serta menewaskan ratusan orang sipil, sehingga hal ini memicu legalitas penggunaan *drone* sebagai

¹³Samuel Dorion Wyer. Op.cit. Hlm 32

¹⁴Legality of US Drone Strikes in Pakistan. Di akses di <http://crss.pk/downloads/Reports/Special-Posts/Legality-of-US-Drone-Strikes-in-Pakistan.pdf> pada 9 Juni 2015

sebuah terobosan alat tempur abad ke-20. Hingga saat ini, belum ada sebuah protokol maupun konvensi internasional yang secara khusus dan terperinci membahas legalitas daripada penggunaan *drone*, namun kajian dari akibat yang ditimbulkan menjadi indikasi bahwa dunia internasional membutuhkan sebuah peraturan yang khusus dan terperinci demi menjaga, mengantisipasi kemungkinan dan memelihara situasi tatanan global yang damai. Hal inilah yang masih menjadi perdebatan didalam masyarakat internasional tentang pro dan kontra dari penggunaan senjata tanpa awak.

Selain itu perdebatan sengit mengenai penggunaan *Unmanned Drones* dikaitkan dengan ada atau tidaknya aplikasi dari Hukum Humaniter Internasional dan juga kehadiran dari hukum Hak Asasi Manusia Internasional tetap harus dijalankan baik dalam waktu perang dan damai. Hukum Hak Asasi Manusia melindungi seorang tersangka sedangkan dengan penggunaan *unmanned drone*, seseorang dapat diserang hanya berdasarkan kecurigaan atau dari data yang dimasukkan dalam *system drone* itu sendiri sehingga tanpa diproses terlebih dahulu, dalam hal ini adalah persidangan. Hal inilah yang kemudian membuat penggunaan *unmanned drone* dalam kekuatan bersenjata dapat mengarah pada *extrajudicial killing*¹⁵. Penggunaan *unmanned drone* tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer dan tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan dan tanaman.

Penggunaan *unmanned drone* di dalam suatu sengketa bersenjata melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional, diantaranya prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan dan prinsip pembatasan. Hukum hak Asasi Manusia juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena alasan yang telah penulis sebutkan diatas, dan juga telah menjadi salah satu unsur dari Hukum Humaniter Internasional.

¹⁵Thomas J. Biersteker. 2007. *International Law and International Relations: Bridging Theory and Practice*. Taylor & Francis. Hlm. 98.

B. Perlunya Aturan Khusus Tentang Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*drone*)

Sebagai Senjata

Berbicara mengenai apakah *drone* memerlukan aturan yang lebih khusus atau tidak, lebih lanjut kita harus meneliti bagaimana perkembangan serta memperkirakan akan dibawa kemana teknologi *drone* itu sendiri.

Telah penulis sebutkan diatas bagaimana masyarakat internasional menyikapi masalah ini, ada yang mendukung dan juga adapula yang menentang. Hal ini tentu saja hanya masalah pendapat semata saja, karena memang sampai saat ini aturan yang secara tegas dan khusus yang mengatur masalah ini masih tidak ada, oleh karena itu penulis berharap melalui penulisan ini dapat memberikan manfaatnya.

Didalam prakteknya yaitu didalam komunitas dunia internasional memang membenarkan untuk mempergunakan kekuatan bersenjata dari negara terhadap negara lain, atau dari organisasi internasional lainnya. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tersebut harus dan wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh PBB (Pasal 51 tentang pembelaan diri atau *Self defense*) dan atau suatu negara tersebut sedang dalam kondisi konflik Konvensi *Jenewa* atau Hukum Humaniter Internasional berlaku. Penggunaan kekuatan bersenjata tersebut haruslah memenuhi prinsip-prinsip yang ada didalam Hukum Internasional seperti prinsip *immediacy*, *necessity* dan *proportionality* yang terkandung dalam Pasal 51 Statuta PBB atau prinsip *distinction*, *precaution*, *military necessity*, *proportionality* dan *humanity* yang terkandung dalam Konvensi *Jenewa*.

Dalam perkembangannya persenjataan dan teknologi persenjataan berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan, selain itu sejumlah konflik internasional juga menjadi faktor pendorong negara untuk selalusiaga menghadapi berbagai ancaman terhadap negara mereka, entah itu dari negara lain ataupun ancaman dari

dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini persenjataan yang masih dianggap baru yaitu *drone* dapat dianggap sebagai salah satu solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Hal ini tidak lepas dari beberapa keunggulan dari teknologi *drone*, seperti dari keunggulan dari segi kuantitas dan penghematan penggunaan tenaga manusia dalam konflik, selain itu dari segi ekonomi penggunaan *drone* dianggap sangat menguntungkan dan dapat menghemat biaya operasional.

Meskipun *drone* dianggap sebagai senjata yang ilegal (menurut beberapa pendapat), namun penggunaan serta pemanfaatan harus sesuai dan tunduk pada hukum humaniter, selain itu hal sangat penting adalah penggunaan unmanned *drone* dalam kekuatan bersenjata haruslah memperhitungkan apakah penggunaannya akan mengakibatkan kerugian terhadap rakyat sipil atau tidak¹⁶.

Lebih lanjut lagi aturan menegenai pesawat tanpa awak ini atau *Drone* sebenarnya dapat di interpretasikan dari Konferensi Den Haag yang berlangsung pada 18 Mei - 29 Juli 1899 yang menghasilkan 3 deklarasi yng salah satunya adalah "Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang", kenapa hal ini penulis masukkan karena kesamaan kerja dari balon udara dan *drone* itu sendiri, yaitu pemanfaatan dari wilayah udara serta menggunakan teknologi senjata yang dapat meledak seperti missil dan peluru kendali.

Dalam penerapannya aturan khusus mengenai *drone* memang sangat dipertanyakan, hal ini terjadi karena selain dari belum adanya aturan baku yang khusus serta mengikat secara nyata, *drone* memiliki banyak type dan spesifik. Hal inilah yang membuat definisi serta pengertian dasar *drone* tidak sama antar pengamat dalam Hukum Humaniter Internasional. Di

Amerika Serikat sendiri peraturan mengenai *drone* sendiri masih baru di buat dan itupun hanya pada bidang *drone* sebagai alat komersial bukan sebagai alat persenjataan dalam

¹⁶Witny Tanod *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam Hukum Internasional I*, hlm. 193

konflik bersenjata¹⁷. Selain itu Indonesia pun telah memiliki peraturan yang khusus mengenai *drone*, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015, dimana didalamnya berisi tentang aturan dasar, persyaratan sebuah *drone*, batasan dan perizinan dari pengoperasian *drone*¹⁸. Berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat bahwa memang telah ada peraturan mengenai *drone*, akan tetapi hanya sebatas pada alat-alat komersil bukan sebagai alat persenjataan.

Di dalam hukum perjanjian internasional memang telah disebutkan bahwa hukum hanya mengikat bagi subyek hukum yang telah meratifikasi atau menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini penting karena mengingat bahwa penggunaan serta pengembangan *drone* dapat dilakukan oleh negara manapun, oleh karena itu sebagai saran bahwa tiap negara yang menandatangani suatu perjanjian internasional wajib dan tunduk terhadap perjanjina tersebut. Hal ini telah disinggung dalam pembukaan konvensi wina tahun 1969. Suatu perjanjian internasional harus memiliki landasan *Filosofis*, *Yuridis* dan *politis*. Selain dari *preamble* kovensi Wina 1969 hal tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan internasional, dimana sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi hukum yang tidak tertulis akan tetapi diakui oleh masyarakat internasional sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan internasional yang mengikat.

Berikut akan penulis jabarkan mengenai persyaratan pembuatan suatu perjanjian internasional menurut hukum kebiasaan internasional :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis memuat tentang latar belakang perlunya pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal ini adalah perkembangan dari teknologi pesawat

¹⁷Riandanu Madi Utomo, **Pemerintah AS Keluarkan Aturan Mengenai Penggunaan Drone**, <http://teknologi.metrotvnews.com/read/2015/02/16/358796/pemerintah-as-ke-luarkan-aturan-mengenai-penggunaan-drone> diakses pada 10 Juni 2015

¹⁸Yoga Sukmana, **Ini Aturan Kemenhub Untuk Pengoperasian "Drone"**, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/28/192300426/Ini.Aturan.Ke.menhub.untuk.Pengoperasian.Drone> diakses pada 28 juni 2015

tanpa awak yang dikembangkan sebagai senjata. Penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dianggap sangat merugikan karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pihak militer saja, akan tetapi warga sipil pun dapat terkena imbasnya. Hal ini karena teknologi dari *drone* masih belum dapat membedakan antara kombatan dan juga warga sipil, selain itu penggunaan *drone* juga telah menyebabkan *colateral damage* sehingga menambah kerugian dalam warga sipil.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perjanjian internasional ini adalah Deklarasi Den Haag tentang peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon udara. Deklarasi ini dianggap penulis sebagai dasar dari pembuatan peraturan tentang penggunaan pesawat tanpa (*drone*) sebagai senjata. Selain itu juga dimana *Distincion principle* atau asas pembedaan. Prinsip pembedaan dalam hal ini berguna untuk menjaga serta menjamin tercapainya konflik bersenjata tanpa harus merugikan warga sipil.

3. Landasan Politis

Landasan politis dari suatu perjanjian internasional memuat tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh perjanjian tersebut. Dalam hal ini hal yang ingin dicapai adalah keamanan serta perlindungan warga sipil dari serangan yang diakibatkan oleh *drone*, sehingga dimasa yang akan datang hal tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu juga untuk mengawasi serta memberikan koridor hukum dalam pengembangan teknologi pesawat tanpa awak dimasa yang akan datang.

Dari penjabaran diatas maka dapat diketahui bahwa hukum berjalan lambat dan kurang dapat mengikuti perkembangan jaman serta teknologi, hal ini tentu saja sangat mengecewakan karena, aturan yang khusus serta mengikat dalam penggunaan pesawat tanpa awak sangat penting dan juga hal ini dapat menghindarkan dari jatuhnya korban serta kerusakan yang tidak perlu bagi warga sipil atau masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perang adalah suatu keadaan yang melibatkan dua golongan atau lebih yang melakukan pertikaian dengan menggunakan kekerasan. Sejarah dari perang teramat panjang, hal ini karena perang sama panjang serta sama tua dengan umur manusia, hal ini dapat kita lihat dari kalimat "*Armed conflict is as old as humankind it self*"¹. Dengan dikatakannya bahwa perang memiliki sejarah yang hampir sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri, maka dapat kita katakan bahwa perang telah ada dari mulai zaman manusia itu sendiri ada. Oleh karena itu maka tidak mengherankan bahwa pada saat ini perang hampir telah terjadi di semua tempat di muka bumi.

Perang tidak dapat dihindari. Hal ini dapat kita lihat dari pendapat beberapa studi yang menyatakan bahwa dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang². Karena tidak dapat dihindari, maka dibuatlah suatu peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara berperang serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada yaitu Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari dua hukum yaitu *Ius ad bellum* dan *Ius in bello*. *Ius ad bellum* ialah hukum tentang perang, yang

¹ "*War and International Humanitarian Law*", dimuat dalam <http://www.icrc.org/eng/warand-law/overview-war-and-law.htm>, diakses pada 16 Mei 2015 pukul 08.00 WIB"

² Ambarwati, dkk., **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Cetakan Pertama, Raja wali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 4

mengatur mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan untuk berperang, sedangkan *Ius in bello* ialah hukum yang berlaku dalam perang, yang tidak hanya mengatur mengenai cara dan alat berperang melalui Hukum *Den Haag*, tetapi juga mengatur tentang perlindungan korban perang melalui Hukum *Jenewa*³. Hal ini karena Hukum Humaniter Internasional modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari Hak Asasi Manusia.

Dalam perkembangannya peralatan bersenjata juga menjadi salah satu penunjang atau elemen yang sangat penting dalam konflik bersenjata, karena kemenangan suatu negara dapat ditentukan dengan persenjataan yang canggih serta modern. Dalam Hukum Humaniter Internasional juga telah disinggung mengenai penggunaan senjata, hal ini diatur dalam konvensi *Den Haag* atau *The Hague Laws*. Penggunaan senjata dalam perang diatur guna untuk menghindari digunakannya senjata yang berlebihan serta mengakibatkan luka dan kerusakan yang tidak perlu, seperti penggunaan senjata kimia dan bom nuklir. Bahkan dalam beberapa protokol tambahan telah disebutkan dengan jelas mengenai beberapa alat berperang atau senjata yang memang dilarang penggunaan serta pengembangannya, hal ini dikarenakan oleh dampak dan akibat yang dihasilkan oleh senjata itu.

Senjata sendiri merupakan salah satu peralatan pertama yang dibuat oleh umat manusia selain peralatan untuk hidup lainnya, hal ini karena manusia menyadari arti penting serta manfaat utama dari senjata yaitu sebagai alat membela diri. Pada masa sebelum orang mengenal senjata api, orang masih sangat

³Haryo mataram, **Pengantar Hukum Humaniter**, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2

bergantung pada penggunaan senjata tajam yang berasal dari besi, tulang maupun batu, seperti belati atau pisau, pedang, tombak, panah, dan kapak. Kemudian dengan ditemukannya senjata api serta teknologi persenjataan yang makin maju dan modern maka banyak pula orang serta negara yang beralih menggunakan senjata api. Hal ini karena senjata api dinilai lebih praktis serta efektif dalam melumpuhkan lawan.

Pada masa dewasa ini perkembangan senjata telah berada pada tingkat yang sangat canggih, senjata tidak hanya digunakan atau difungsikan di daratsaja, tetapi juga di laut serta udara. Sebagai contohnya adalah penggunaan kapal selam yang digunakan dalam pertempuran di laut serta pesawat udara untuk pertempuran di udara. Di era dimana teknologi sudah semakin maju dan berkembang, orang atau prajurit atau kombatan tidak perlu lagi berada dalam arena konflik atau medan perang untuk bertempur, hal ini karena sekarang pertempuran dapat dilakukan dengan *remote-controlled weapon system* dan *robotic weapon system*. *Remote-controlled weapon system* adalah sistem dimana sebuah senjata dapat digunakan dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sistem nirkabel sedangkan untuk *robotic weapon system* adalah sebuah sistem dimana senjata tersebut diberi program dan perintah guna melakukan sesuatu, sistem ini tidak membutuhkan bantuan manusia karena sudah diberi program yang mampu berfikir sendiri guna melaksanakan misinya seperti halnya manusia.

Salah satu senjata yang termasuk dalam *remote-controlled weapon system* adalah pesawat tanpa awak atau *unmanned aerial vehicles* atau yang lebih kita kenal dengan *Drone*. Sedangkan untuk senjata yang menggunakan *robotic weapon system* adalah senjata penjaga otomatis atau *automated sentry guns*,

sensor-fused munitions, dan beberapa kendaraan anti ranjau darat (*anti-vehicle landmines*)⁴.

Pesawat tanpa awak atau *Drone* pertama kali dikembangkan sebagai target latihan tembak pada latihan militer anti-pesawat terbang. Seiring dengan kemajuan teknologi serta perkembangan dari alat-alat militer, *drone* atau pesawat tanpa awak juga semakin berkembang dan digunakan dalam kegiatan intelejen atau pengumpulan informasi atau bahkan juga digunakan sebagai peluru kendali.

Pada konflik Kosovo yaitu pada tahun 1990 muncul gagasan untuk mempersenjatai dan menggunakan drone sebagai senjata padahal pada masa itu kebanyakan *drone* digunakan sebagai pengumpul informasi⁵.

Penggunaan *drone* sangat fleksibel dari penggunaan yang bersifat menghancurkan seperti sebagai senjata, drone juga sangat bermanfaat ketika digunakan sebagai non-senjata contohnya sebagai pengawasan, pengumpulan informasi dan juga sebagai latihan tembak bagi latihan anti-pesawat terbang. Hal inilah yang sangat mendorong negara-negara maju dan berkembang untuk berlomba-lomba mengembangkan serta menggunakan *drone*, pada tahun 2004 *drone* hanya dimiliki oleh 46 negara akan tetapi pada tahun 2012 jumlah negara yang menggunakan serta mengembangkan *drone* bertambah hampir dua kali lipat yaitu berjumlah 76 negara⁶. Akan tetapi dari jumlah negara tersebut hanya ada lima negara yang mengembangkan *drone* sebagai senjata yaitu Amerika, Israel,

⁴Jakob Kelleberger, "*International Humanitarian Law and Weapon Technologies*", <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm>, diakses tanggal 14 Maret 2015

⁵Benjamin Medea, *Drone Warfare, Killing By Remote Control*, Or Books, New York, 2012, hlm.13

⁶US Government Accountability Office, july 2012, "*Non-proliferation: Agencies Could Improve Information Sharing and End-Use Monitoring on Unmanned Aerial Vehicle Exports*", <http://www.gao.gov/assets/600/593131.pdf>, diunduh tanggal 2 April 2015, hlm.10.

Inggris, Cina, dan Iran⁷. Penggunaan *drone* sebagai senjata paling banyak dilakukan oleh Amerika Serikat, *The New America Foundation* menyatakan

bahwa dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2010 terjadi peningkatan penggunaan *drone*. Pada tahun 2007 terjadi 4 serangan, tahun 2008 terjadi 36 serangan, tahun 2009 terjadi 54 serangan, dan tahun 2010 terjadi 122 serangan⁸.

Dengan data tersebut kita dapat melihat bahwa semakin esensialnya fungsi *drone* sebagai senjata serta bagaimana berniatnya negara maju untuk menggunakan *drone* sebagai senjata daripada hanya sebagai pengumpul informasi atau sebagai target dari latihan militer. Dan juga *drone* dapat digunakan sebagai alternatif bagi negara yang memiliki sumber daya militer rendah atau kurang, karena dengan menggunakan *drone* sebagai senjata tentu saja hal tersebut dapat menghemat pasukan serta hasil yang diperoleh dalam konflik bersenjata lebih maksimal.

Salah satu yang dijadikan sumber dalam Hukum Humaniter Internasional adalah Konferensi Den Haag yang berlangsung pada 18 Mei - 29 Juli 1899 yang menghasilkan 3 deklarasi yaitu⁹ :

1. Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.

⁷Ulrike Esther Franke, "*Drone Strikes, and US Policy: The Politics of Unmanned Aerial Vehicles*", *Parameters*, Vol 44, No.1, Spring 2014, hlm.121.

⁸Heather Hurlburt, *Battlefield Earth*, *Democracy*, No.31, Winter 2014, hlm.62.

⁹Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, *International Committee Of The Red Cross*, Jakarta, 1999, hlm. 23.

3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun juga dilarang.

Dari konferensi di atas sebenarnya *drone* dapat dikategorikan dalam peluncuran bahan-bahan peledak dari balon, hal ini karena balon udara merupakan dasar pemikiran atau cikal bakal dari pesawat tanpa awak. Akan tetapi regulasi atau peraturan mengenai *drone* masih belum ada, sehingga terpaksa kita tetap menggunakan deklarasi *Den Haag* sebagai acuan walaupun hal tersebut tidak menjamin serta sangat kurang dalam membatasi dan mengatur penggunaan *drone* sehingga menjadi kekosongan hukum.

Kekosongan hukum dalam hukum positif dapat diartikan sebagai kekosongan perundang-undangan atau kekosongan peraturan. Dengan didasari pemikiran tersebut maka sangat mungkin bahwa perkembangan serta kemajuan *drone* di masa yang akan datang akan lebih jauh dari apa yang kita bayangkan, oleh karena kita sepatutnya harus mengkaji ulang mengenai hal tersebut serta membahas bagaimanakah hukum dari penggunaan *drone* sebagai senjata, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis ingin membahas tentang bagaimana aturan tentang *drone* serta bagaimana pengaplikasiannya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa *drone* di masa yang akan datang akan menjadi salah satu teknologi kunci dalam konflik bersenjata, berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya diperlukan aturan yang mengatur serta bagaimana penggunaannya. Karena walaupun telah diatur dalam konvensi *Den Haag* tentang alat berperang hal tersebut menurut penulis sangat kurang jelas dan lengkap. Karena perkembangan ilmu teknologi sudah sangat maju serta tidak sesuai dengan keadaan zaman yang ada, walaupun

memang ada beberapa senjata yang tidak boleh digunakan serta dikembangkan contohnya seperti senjata biologis ataupun senjata pemusnah massal. Dalam konvensi *Den Haag* juga telah dikatakan apa saja syarat-syarat dari beberapa senjata yang memang dilarang untuk dikembangkan atau digunakan dalam konflik bersenjata.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

**LEGALITAS AKIBAT PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK
(DRONE) SEBAGAI SENJATA DALAM KONFLIK BERSENJATA
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akibat dari penggunaan pesawat tanpa awak sesuai dengan hukum Humaniter Internasional ?
2. Apakah diperlukan aturan yang lebih khusus mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban serta pemahaman yang benar tentang permasalahan yang dirumuskan oleh penulis yakni:

1. Untuk menganalisa akibat dari penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional serta implikasi hukum dari penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata yang dilakukan oleh negara yang berkonflik tersebut.
2. Untuk menganalisa aturan khusus mengenai pesawat tanpa awak (*drone*) yang digunakan sebagai senjata dalam perang atau konflik bersenjata.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan khususnya dalam ilmu hukum internasional dan dalam bidang ilmu hukum humaniter internasional serta dalam bidang pengaturan alat, serta dampak yang ditimbulkan dalam daerah konflik.
 - b. Untuk lebih mengembangkan pemikiran serta membentuk pola pikir yang dinamis, dan juga untuk mengetahui kemampuan berfikir peneliti dalam pemanfaatan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan acuan dan masukan dalam membentuk peraturan mengenai pesawat tanpa awak yang digunakan sebagai senjata dalam daerah konflik bersenjata, serta akibat yang ditimbulkan.

b. Bagi penulis, sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan dan juga dapat sebagai proses memperdalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata serta akibat yang ditimbulkan.

c. Bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan terkait penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata serta sebagai gambaran umum terkait isu-isu yang ada yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun dari data yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara materiil dan formil serta disusun secara sistematis. Penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa pernyataan singkat mengenai apa yang

hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai teori-teori atau pendapat-pendapat dari para ahli serta hasil atau informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang di lakukan,selanjutnya dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

BAB III : METODE PENULISAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, serta batasan konseptual yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini agar orang lain dapat dengan mudah memahami apa yang ingin dicapai oleh penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan yang merupakan bagian pokok dari penulisan skripsi yang membahas, menguraikan dan menganalisa rumusan permasalahan dari penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi beberapa masukan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Legalitas

1. Pengertian Legalitas

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu "Legalitas akibat penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional", maka sudah tentu penulis akan membahas tentang legalitas pada awalnya.

Legalitas berasal dari kata legal yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hukum, sesuai dengan hukum atau undang-undang yang berlaku; sah; resmi; sah; absah; halal¹⁰. Sedangkan Legalitas adalah sifat legal; keabsahan; kesahihan; keresmian; kehalalan; kelegalan¹¹. Legalitas juga di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, legalitas dalam bahasa latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*" yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan dengan "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".

Dalam bukunya Zainal Abiddin Farid mengartikan Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut "tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya"¹², sedangkan Roeslan Saleh mengartian Legalitas sebagai berikut yaitu "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan,

¹⁰Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009, hlm. 527

¹¹Ibid, hlm 527

¹²H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafia, Jakarta, 2007, hlm. 130

sebelum perbuatan dilakukan”¹³. Didalam asas ini juga ditentukan tentang dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang mana asas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan atau eraturan yang berlaku.

Dalam kasus atau studi yang penulis angkat dapat di lihat bahwa asas inilah yang digunakan oleh negara-negara maju dalam mengembangkan serta menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata, karena mereka beranggapan bahwa tidak ada peraturan yang melarang secara eksplisit tentang *drone*. Selain itu juga diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan oleh para negara-negara maju adalah Konferensi *Den Haag* yang berlangsung pada 18 Mei-29 Juli 1899 yang mana hal ini tentu saja sudah sangat tertinggal dan dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh negara-negara pengembang tersebut.

Moeljiatno dalam bukunya menyatakan bahwa asas legalitas mengandung

3 pengertian, yaitu¹⁴:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

¹³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 40

¹⁴Moeljiatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Tanpa Nama Percetakan, Cetakan Tahun 1978), hlm. 17

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa harus ada suatu peraturan atau perundang-undangan yang tertulis lebih dahulu untuk dapat dikenai suatu pemidanaan, serta peraturan tersebut haruslah tertulis. Oleh karena itu dalam hukum adat atau hukum kebiasaan tidak dapat dikenai pidana, karena dalam hukum adat dan hukum kebiasaan biasanya masih belum tertulis.

Dalam masalah ini penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata merupakan masalah baru yang mana penulis anggap masih perlu pembahasan lebih. Sebagai contoh pesawat tanpa awak masih belum digunakan dalam konflik pada tahun 1990-an, akan tetapi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat serta ilmu pengetahuan telah membawa pesawat tanpa awak juga terjun dalam konflik bersenjata, entah sebagai mata-mata ataupun sebagai senjata. Dan karena asas legalitas inilah penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata oleh negara maju tidak dapat dipidanakan dalam dunia internasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional

1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional atau lebih lengkapnya adalah *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict*, pada mulanya dikenal dengan hukum perang atau *Law Of War* dan kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata atau *Laws Of Arms Conflict*, dan pada akhirnya dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional¹⁵. Adalah cabang dari Hukum Internasional yang tergolong masih baru dan masih sangat terkait dengan

¹⁵Dewa, **Hukum Humaniter Internasional**, <https://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/> diakses pada tanggal 10 April 2015

Hukum Internasional, hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di bumi¹⁶

Menurut beberapa ahli definisi dari Hukum Humaniter disebutkan sebagai berikut :

1. Menurut Jean Pictet : "*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal promotion, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*"¹⁷.

2. Menurut Geza Herzegh : "*Part of the rules of public international law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different*"¹⁸.

3. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan : "*Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan huku perang yang mengatur tentang perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakakukan perang itu sendiri*"¹⁹.

Dari beberapa definisi para ahli tersebut dapat kita lihat bahwa Hukum Humaniter masih bagian dari Hukum Internasional serta berbeda dengan hukum perang, walaupun di dalam Hukum Humaniter juga mengatur tentang perang itu sendiri.

¹⁶ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 1985, hlm. 6.

¹⁷ Ibid., hlm. 15.

¹⁸ Geza Herzegh, *Recent Problem of International Humanitarian Law*, dalam Arlina permanasari, Op Cit, hlm 17.

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980. hlm. 5

Selain itu juga ada para ahli yang membagi lagi tentang Hukum Humaniter, seperti Haryomataram yang membagi Hukum Humaniter menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu:²⁰

1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/*The Hague Laws*);
2. Hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Genewwa Laws*).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut :²¹

1. *Jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang, yang mengatur tentang dalam hal bagaimana sebuah negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Jus in bello* yaitu adalah hukum yang berlaku dalam perang atau konflik bersenjata, yang dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu ;
 - a. Hukum yang mengatur tentang cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur tentang perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang dalam konflik bersenjata. Sering disebut *The Genewa Laws*.

Penggunaan istilah hukum sengketa bersenjata atau konflik bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang dipakai dalam konvensi-konvensi

Jenewa 1949 dan juga kedua protokol tambahannya²². Pada awal abad 20an

²⁰ Haryomataram, **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Sebelas Maret University Press, Surakarta. 1994, hlm. 1.

²¹ Haryomataram, **Hukum Humaniter**, C. V. Radjawali, Jakarta, 1994, hlm. 2-3.

²² Lihat pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 dan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

konsep serta tata cara berperang lebih banyak dipengaruhi oleh asas kemanusiaan atau *humanity pricipile*. Dengan perkembangan baru ini maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan lagi yaitu menjadi Hukum Humaniter Internasional. Walaupun namanya berbeda-beda seperti hukum perang, hukum sengketa bersenjata, dan Hukum Humaniter Internasional namun masih memiliki arti yang sama.

2. Prinsip-prinsip dalam Hukum Humaniter Internasional

Seperti halnya ilmu yang lain, hukum humaniter juga memiliki beberapa prinsip utama yaitu antara lain :

a. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan dalam menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawannya demi tercapainya tujuan dan keberhasilan atau kesuksesandalam perang. Akan tetapi juga harus tetap memperhatikan sarana dan juga metode perang yang digunakan, kerusakan yang berlebihan sangat dilarang, begitu juga dengan penggunaan senjata atau alat perang yang tidak bisa membedakan sasaran militer dan sipil berdasarkan prinsip ini juga dilarang penggunaannya.

b. Prinsip perikemanusiaan (*humanity*)

Prinsip ini merupakan asas dasar dari Hukum Humaniter, karena biladilihat dari arti kata yaitu "*Humanitarian*", maka sudah jelas bahwa hukum ini dibuat untuk melindungi dan menjaga nilai-nilaidarirasa kemanusiaandalam konflik bersenjata. Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diwajibkan untuk melihat prinsip kemanusiaan,

dimana mereka dilarang menggunakan kekerasan yang berlebihan dan juga penderitaan yang berkepanjangan, entah itu dalam penggunaan sarana berperang seperti senjata atau dalam metode berperangnya.

c. Prinsip Kesatriaian (*chivalry*)

Prinsip ini memiliki arti bahwa di dalam perang atau konflik bersenjata sekalipun kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat serta tipu muslihat sangat dilarang. Dalam hal ini teknologi pesawat tanpa awak (*drone*) juga dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam prinsip kesatriaian.

d. Prinsip pembedaan

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif dan turut serta dalam permusuhan (*hostilities*) atau konflik bersenjata, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Kombatan dan warga sipil memiliki hak dan kewajiban yaitu;

- Hak kombatan

1. Turut serta dalam peperangan atau konflik bersenjata, baik secara aktif atau pasif.
2. Mendapatkan perlindungan ketika menjadi tawanan perang.

3. Diperbolehkan untuk membawa senjata baik untuk perlindungan maupun untuk penyerangan.

- Kewajiban kombatan

1. Tunduk pada hukum perang dan juga pada perintah dari komandan atau negara.

2. Memakai seragam atau tanda pengenal.

3. Melindungi warga sipil dari konflik bersenjata.

- Hak dari warga sipil

1. Mendapatkan perlindungan selama terjadi konflik bersenjata.

2. Mendapatkan jaminan ketika menjadi tawanan perang.

3. Dilarang untuk dijadikan obyek serangan.

- Kewajiban dari warga sipil

1. Dilarang turut serta dalam konflik bersenjata baik aktif maupun pasif.

2. Dilarang untuk membawa senjata.

Selain kombatan dan juga penduduk sipil, masih ada juga korps sukarela, *belligerent*, dan *levee en masse*. Dalam pasal 1 *Hague Convention 1907*

juga menyatakan bahwa hukum, hak dan kewajiban dalam berperang tidak hanya berlaku bagi tentara saja tetapi juga mengikat kepada milisi atau korps sukarela. Korps sukarela adalah warga penduduk yang membawa senjata secara terbuka, memiliki tanda pengenal yang dapat

dilihat dari jauh, dan juga dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya serta tunduk pada hukum dan kebiasaan perang.

Sedangkan *Belligerent* menurut pasal 2 adalah penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki yang secara spontan mengangkat senjata untuk melawan musuh yang mendekat dan tidak sempat mengatur diri sesuai pasal 1 disebut dengan *billigerent*. Sedangkan *levee en masse* adalah :

- i. Penduduk dari wilayah yang belum diduduki.
- ii. Secara spontan mengangkat senjata
- iii. Tidak ada waktu untuk mengatur diri
- iv. Mentaati hukum dan kebiasaan perang
- v. Membawa senjata secara terbuka.

Prinsip ini sangat penting karena untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan, serta menghindari terjadinya salah sasaran dan juga pelanggaran terhadap peraturan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu :

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus bisa untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.

- 2) Penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun untuk membalas serangan (*reprisal*).
- 3) Tindakan maupun ancaman yang bertujuan untuk menyebarkan terror terhadap penduduk sipil dilarang.
- 4) Pihak yang bersengketa harus mengambil langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk meminimaliskan kerugian atau kerusakan yang tidak sengaja menjadi kecil.
- 5) Hanya angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan juga menahan musuh.
- 6) *Rule of Engagement (ROE)*

Selain itu dalam pasal 3 *Hague Convention 1907* juga menyatakan bahwa angkatan bersenjata dari pihak yang bersengketa atau berperang terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Non-kombatan dalam hal ini yang dimaksud adalah bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur tetapi juga bukan merupakan penduduk sipil, sehingga apabila tertangkap oleh pihak lawan keduanya harus diperlakukan sebagai tawanan perang.

Dalam penerapannya asas-asas ini harus digunakan dan dilaksanakan secara tepat dan seimbang, karena bila salah satu asas ini tidak terpenuhi atau kurang maka bisa dipastikan bahwa Hukum Humaniter Internasional tidak bisa terlaksana, dalam Hukum Humaniter asas-asas ini juga saling berkaitan serta mempengaruhi satu sama lain.

e. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas digunakan sebagai koridor hukum untuk menjaga agar perang atau konflik bersenjata tidak menimbulkan korban, kerusakan ataupun penderitaan yang berlebihan yang berkaitan dengan kepentingan militer. Terutama dalam hal ini untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu yang berkaitan dengan obyek non-militer.

Didalam Protokol 1 konvensi Jenewa Pasal 51 ayat 5 huruf (b) dijelaskan bahwa konteks perlindungan terhadap warga sipil atau non-kombatan, serangan yang dilarang adalah serangan yang termasuk "...which may be expected to cause incidental loss of civilian life..which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipate". Dari sini dapat kita ketahui bahwa *military necessity* telah dilangar dan telah menimbulkan *unnecessary suffering* atau penderitaan yang berlebihan yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, apabila keunggulan militer yang dicapai tidak berimbang dengan korban dan kerusakan yang ditimbulkan, terutama dalam hal ini terhadap obyek sipil²³.

Selain itu prinsip proporsionalitas yang berkaitan dengan *indiscriminate attack* atau serangan yang tidak bisa membedakan obyek serangan sangat dilarang. Hal ini disebutkan dalam Protokol Tambahan 1 pasal 51 ayat 4 tahun 1977. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa serangan

²³ Oktagepe lucas, Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Humaniter Internasional, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 12.

haruslah diarahkan kepada obyek-obyek militer, senjata dalam penyerangan tersebut tidak boleh mengenai obyek sipil atau menyerang keduanya yaitu obyek sipil dan obyek militer. Hal ini tentu saja sangat dilarang. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional yang ada, karena dalam beberapa kasus serangan yang terjadi prinsip ini sering kali dilanggar.

3. Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional

Tujuan dari Hukum Humaniter adalah untuk mengatur serta melindungi para pihak yang bersengketa, baik itu kombatan atau masyarakat sipil pada umumnya. Karena di dalam Hukum Humaniter Internasional perang atau sengketa maupun konflik bersenjata memang diperbolehkan asalkan syarat-syaratnya dipenuhi, dalam Hukum Humaniter Internasional juga disadari bahwa perang atau konflik itu tidak bisa dilarang karena perang merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan juga tidak dapat dihindari, karena memang sifat dasar dari manusia untuk memperjuangkan keinginannya.

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan dari Humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Selain itu dalam beberapa kepustakaan kita juga dapat menjumpai tujuan dari Hukum Humaniter yaitu antara lain :

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun non kombatan daripenderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*)
2. Menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi serta diperlakukan sebagai tawanan perang.

3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Dalam hal ini yang paling penting adalah asas perikemanusiaan²⁴.

4. Sumber Hukum Humaniter

Didalam Hukum Humaniter Internasional ada 2 sumber hukum yang utama yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa hal ini akan penulis jabarkan sebagai berikut :

I. Hukum Den Haag atau *The Law of Hague*

Hukum Den Haag terdiri dari dua konferensi yaitu konferensi perdamaian I yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi perdamaian II yang diadakan pada tahun 1907. hukum Den Haag berisikan tentang ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur tentang tata cara dan juga alat-alat yang digunakan dalam berperang.

1. Konvensi Den Haag 1899

Konvensi-konvensi Den Haag pada tahun 1899 merupakan konferensi perdamaian I yang diprakarsai oleh Tsar Nicolas II dari Rusia. Konferensi ini dimulai pada tanggal 20 Mei 1899 dan menghasilkan tiga konferensi, selain itu juga dihasilkan tiga deklarasi yang dihasilkan pada tanggal 29 Juli 1899. Tiga konvensi dan tiga deklarasi tersebut adalah :

- a) Konvensi tentang penyelesaian damai persengketaan internasional

²⁴Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm. 2.

b) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan perang di darat

c) Konvensi III tentang adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 1864 mengenai hukum perang di laut.

Sedangkan deklarasi yang dihasilkan adalah :

1) Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).

2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang

3) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun juga dilarang

2. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi-konvensi ini merupakan hasil dari konferensi perdamaian II sebagai lanjutan dari Konferensi perdamaian I tahun 1899. Konferensi perdamaian II ini menghasilkan sejumlah konvensi yaitu antara lain :

1) Konvensi I tentang penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.

- 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut pembayaran Hutang yang berasal dari perjanjian perdamaian.
- 3) Konvensi III tentang Cara memulai peperangan.
- 4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat Dilengkapi dengan peraturan Den Haag.
- 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban dan Warga Netral dalam Perang di Darat.
- 6) Konvensi VI tentang status kapal dagang musuh pada saat permulaan peperangan.
- 7) Konvensi VII tentang kapal dagang menjadi kapal perang.
- 8) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis.
- 9) Konvensi IX tentang pemboman oleh angkatan laut di waktu perang.
- 10) Konvensi X tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa tentang perang di laut.

II. Hukum Jenewa

Konvensi-konvensi Jenewa meliputi empat perjanjian (treaties) dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar dalam hukum internasional (international law) mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang. Istilah Konvensi Jenewa, dalam bentuk tunggal, mengacu pada persetujuan-persetujuan 1949, yang merupakan hasil perundingan yang dilakukan sesuai Perang Dunia II. Persetujuan-persetujuan tersebut

berupa diperbaharainya ketentuan-ketentuan pada tiga perjanjian yang sudah ada dan diadopsinya perjanjian keempat. Rumusan keempat perjanjian 1949 tersebut ekstensif, yaitu berisi pasal-pasal yang menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian 1949 tersebut telah diratifikasi, secara utuh ataupun dengan reservasi, oleh 194 negara. Konvensi-konvensi Jenewa tidak berkenaan dengan penggunaan senjata perang, karena permasalahan tersebut dicakup oleh Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 dan Protokol Jenewa. Hukum Jenewa, yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat Konvensi Jenewa 1949, yang masing-masing adalah :

- i. Konvensi Jenewa Pertama (*First Geneva Convention*), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864 (*Geneva Konvention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*).
- ii. Konvensi Jenewa Kedua (*Second Geneva Convention*), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (*Geneva Convention for the Amelioration of the condotion of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*).

iii. Konvensi Jenewa Ketiga (*Third Geneva Convention*), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929 (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War*).

iv. Konvensi Jenewa Keempat (*Fourth Geneva Convention*), mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949 (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*).

Keempat konvensi tersebut pada tahun 1977 dilengkapi dengan protokol tambahan 1977 yaitu :

- i. *Protokol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I)*.
- ii. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II)*.

Kedua protoko tersebut merupakan tambahan dari Konvensi-konvensi Jenewa 1949, yang dimaksudkan sebagai penyesuaian atas perkembangan pengertian konflik bersenjata, pentingnya perlindungan terhadap mereka yang luka, sakit dan karena kapal karam dalam konflik bersenjata. Protokol I mengatur tentang perlindungan konflik bersenjata internasional, sedangkan pada protokol II mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional.

III. Sumber hukum lain

1) Kebiasaan Internasional

Suatu kebiasaan dapat diterima sebagai hukum atau sumber hukum primer dalam masyarakat internasional harus memuat 2 hal yaitu berlaku umum dan diterima sebagai hukum. Apabila kedua syarat tersebut telah dipenuhi maka suatu kebiasaan dapat menjadi hukum positif.

2) Deklarasi Paris 1856

Deklarasi Paris 1865 mengatur tentang Perang di Laut yang dirumuskan berdasarkan pengalaman Perang Krim tahun 1864, di mana dua negara yang bersekutu yaitu Inggris dan Perancis menerapkan prinsip-prinsip hukum perang di laut yang berbeda.

3) Deklarasi St. Petersburg 1868

Deklarasi St. Petersburg diprakarsai oleh Tsar Alexander II dari Russia karena diketemukannya sejenis peluru yang jika permukaannya mengenai benda yang keras tutupnya dapat meledak. Tujuan Deklarasi St. Petersburg adalah untuk melarang penggunaan peluru-peluru semacam itu.

4) Draft peraturan Den Haag tentang perang di udara tahun 1923

Ketentuan khusus mengenai perang di udara dirancang pada bulan Desember 1922 sampai bulan Februari 1923 oleh

komisi para ahli hukum di Den Haag, sebagai realisasi Konferensi Washington 1922. Tujuan pokok komisi ini sebenarnya hanya mengatur penggunaan radio dalam pertempuran. Rancangan ketentuan ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pertempuran udara. Substansinya mengatur penggunaan pesawat udara di dalam pertempuran dengan segala peralatan yang dimiliki.

- 5) Protokol Jenewa 1927 tentang pelarangan penggunaan gas cekik dan gas lainnya dalam peperangan

Larangan penggunaan gas-gas tersebut mencakup larangan penggunaan gas air mata dalam perang dan pemakaian herbasida untuk ketentuan perang. Protokol ini dirumuskan serta ditandatangani dalam suatu Konferensi untuk mengawasi perdagangan internasional senjata dan amunisi.

- 6) Protokol London 1936 tentang penggunaan kapal selam dalam pertempuran

Protokol ini merupakan penegeasan dari Deklarasi tentang hukum perang di laut yang dibentuk di London tanggal 26 Februari 1909 dan belum pernah diratifikasi.

- 7) Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Tertentu Yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan

Selain beberapa sumber diatas yang tidak kalah penting adalah putusan Mahkamah Internasional seperti Mahkamah Kejahatan Perang Nurnberg dan Tokyo, yang kemudian diikuti dengan pembentukan peradilan yang sama terhadap kasus genosida Rwanda dan konflik bekas negara Yugoslavia.

C. Tinjauan Umum Tentang Senjata

1. Pengertian dan Sejarah Senjata

Senjata adalah alat yang digunakan untuk pertarungan, baik itu untuk menyerang maupun bertahan²⁵. Senjata sudah ada sejak manusia mengenal alat jadi bisa diartikan bahwa umur dari senjata sama dengan umur dari manusia itu sendiri. Jadi tidak heran bahwa perkembangan dari senjata selaras dengan perkembangan yang ada pada suatu masyarakat. Pada awalnya senjata memang dibuat dengan tujuan untuk membela diri dari serangan manusia lain atau dari serangan hewan, akan tetapi lambat laun perkembangan senjata lebih pada efektifitas, baik itu dalam penggunaan maupun akibatnya.

Senjata memiliki berbagai jenis, bentuk, dan tujuan yang berbeda-beda. Selain itu senjata juga memiliki dampak atau efek yang berbeda pula tergantung dari tujuan serta penggunaannya, dalam Hukum Humaniter Internasional juga diatur beberapa senjata yang dilarang pengembangan serta penggunaannya, hal ini disebutkan dalam beberapa konvensi serta protokol tambahan. Salah satunya

²⁵ *The Law Dictionary*, <http://thelawdictionary.org/weapon/> diakses pada tanggal 27 Maret 2015

adalah Konferensi Den Haag yang berlangsung pada 18 Mei - 29 Juli 1899 yang menghasilkan 3 deklarasi yaitu²⁶ :

- 1) Melarang penggunaan peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
- 2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
- 3) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun juga dilarang.

Dalam hal ini kita juga dapat melihat bahwa Hukum Humaniter tidak hanya mengatur tentang tata cara berperang ataupun perlindungan bagi kombatan dan non-kombatan tetapi juga mengatur tentang senjata yang digunakan dalam peperangan atau konflik bersenjata, serta bagaimana agar senjata tersebut tidak memberikan penderitaan yang berlebihan.

2. Konsep Penggunaan senjata

Didalam perang atau konflik bersenjata memang diperbolehkan penggunaan senjata-senjata yang memungkinkan untuk membantu maupun meningkatkan prosentase kemenangan suatu negara, akan tetapi hal tersebut tidak tak terbatas. Atau dalam kata lain tetap ada batasannya.

Senjata dapat dibagi menjadi 3 jenis utama yaitu berdasarkan :

²⁶Arlina Permanasari, *Op Cit.*, hlm 23.

1. Siapa yang memakainya dalam hal ini merujuk pada apa yang menggunakannya contohnya :

- a) Senjata pribadi yang dibuat untuk digunakan oleh satu orang.
- b) Senjata kru yang lebih besar, dalam penggunaannya dibutuhkan tenaga lebih dari satu orang.
- c) Senjata kendaraan, yang dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan.
- d) Senjata udara dibuat untuk dibawa dan dipakai oleh pesawat atau helikopter.
- e) Senjata laut, yang digunakan dan dipasang dalam kapal perang atau kapal selam
- f) Senjata antariksa yang dibuat dan ditembakkan dari luar angkasa.

2. Cara pemakaiannya merujuk pada cara pengoperasian dari senjata tersebut seperti :

- a) Artileri yaitu senjata yang menembakkan proyektil berhulu ledak ke jarak yang sangat jauh.
- b) Roket yaitu sejenis pesawat yang menggunakan bahan kimia untuk meluncurkan proyektil berhulu ledak.
- c) Misil atau peluru kendali jarak jauh.
- d) Senjata api menggunakan ledakan bubuk mesiu untuk menembakkan proyektil.

- e) Senjata biologi menggunakan perantara biologi seperti virus atau bakteri untuk menyerang manusia.
- f) Senjata kimia menggunakan bahan-bahan kimia untuk menyerang dan meracuni manusia.
- g) Senjata peledak menggunakan ledakan untuk menghancurkan target.
- h) Senjata pembakar menggunakan bahan yang bisa menghasilkan api guna merusak dengan membakar.
- i) Nuklir menggunakan bahan radioaktif untuk menghasilkan fusi nuklir yang dapat menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat.

3. Apa target dari senjata tersebut

- a) Senjata anti udara adalah sebuah senjata yang dirancang guna menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali atau benda terbang lainnya.
- b) Senjata anti personel adalah senjata yang menargetkan manusia.
- c) Senjata anti kapal adalah senjata yang dirancang guna menargetkan kapal laut atau kendaraan air lainnya.
- d) Senjata anti tank adalah senjata yang dirancang dan dibuat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja.

Selain itu dalam Hukum Humaniter Internasional juga telah disebutkan beberapa senjata yang memang dilarang penggunaannya, misalnya seperti Nuklir, penggunaan balon udara, dan juga beberapa senjata lainnya yang mengakibatkan

penderitaan yang berlebihan. Berikut ini penulis akan memberikan beberapa contoh dari senjata yang dilarang oleh Hukum Humaniter Internasional :

a) Nuklir.

Dalam beberapa diskusi internasional menyatakan bahwa penggunaan nuklir ditentang oleh masyarakat dan dunia internasional. Inilah beberapa alasan tersebut :

1. Senjata nuklir merupakan senjata yang mengakibatkan dampak yang tidak diskriminatif dan masif. Hal ini dapat dibuktikan dengan hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki, yang mengakibatkan sekutu menyerah. Nuklir juga menciptakan dampak jangka panjang, seperti yang terjadi di Cherynobyl. Dengan teknologi nuklir yang menciptakan dampak yang berlipat-lipat, maka senjata nuklir dianggap sebagai senjata berbahaya. Contohnya dapat di ambil dari besar dampak bom nuklir Tzar Bomba yang berkali-kali lipat di banding bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Senjata nuklir juga menciptakan dampak lingkungan yang melewati batas negara. Efek radiasi juga berbahaya. Satu bom yang diledakkan membawa dampak ke negara-negara lain. Oleh karena itu, uji coba senjata nuklir perlu dilarang.
2. Keberadaan stok nuklir membawa dampak besar, dan ada risiko detonasi yang tidak dapat disengaja. Pengawasan nuklir tidak sempurna dan butuh pengawasan tinggi.

Dengan biaya miliar Dollar yang digunakan untuk Research and Development Senjata Nuklir, maka senjata tersebut perlu dihapuskan dan dialihkan ke sektor lain yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Selain itu, ketidakpastian akan penggunaan senjata tersebut menjadi alasan lain mengapa senjata tersebut perlu dipertahankan.

Pelarangan penggunaan Nuklir sebagai senjata sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam resolusi 1653 (XVI) 1961, bahwa penggunaan senjata nuklir dan termonuklir merupakan pelanggaran langsung atas Piagam PBB, yang mengakibatkan “penderitaan menyeluruh dan kehancuran pada manusia dan peradaban danbertentangan dengan ketentuan hukum internasional serta hukum-hukum kemanusiaan...” Setiap Negara yang menggunakan senjata ini dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum kemanusiaan dan melakukan tindak kejahatan terhadap umat manusia dan kehidupan masyarakat. Resolusi ini ditegaskan kembali pada 1978, 1979, dan 1981. Perjanjian Larangan Pengujian Senjata Nuklir di Atmosfir, Angkasa Luar dan di bawah Laut mulai berlaku pada 1963. Walaupun tidak diputuskan di bawah naungan PBB, Perjanjian ini mendapat persetujuan dari Majelis Umum. Para Negara Pihak menyatakan bahwa mereka berusaha tidak melanjutkan semua percobaan peledakan senjata nuklir, dan bahwa mereka bermaksud untuk mengakhiri kontaminasi terhadap lingkungan hidup akibat radio aktif. Dalam Perjanjian tentang Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara dalam Melakukan

Eksplorasi dan Pemanfaatan Angkasa Luar, termasuk bulan dan benda-benda angkasa lainnya (1966), para Negara Pihak berjanji tidak akan menempatkan di orbit, benda apapun yang membawa senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal. Bulan dan benda-benda angkasa lain hanya akan digunakan untuk tujuan perdamaian.

b) Senjata Kimia

Pengaturan mengenai penggunaan senjata kimia tidak hanya terdapat pada Konvensi *Den Haag* melainkan juga terdapat pada sumber hukum internasional lainnya. Misalnya pada *Hague declaration Concerning Asphyxiating Gases, Chemical weapon Convention*, serta *ICC Statute*.

Pelarangan penggunaan senjata kimia sendiri tidak lepas dari prinsip kemanusiaan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Dimana penderitaan yang berlebihan dan tidak perlu sangat dilarang penggunaannya dalam konflik bersenjata. Penggunaan senjata kimia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap HHI serta perjanjian-perjanjian yang ada dalam masyarakat internasional.

c) Senjata Biologis

Senjata biologis juga dilarang dalam konflik bersenjata karena senjata ini menggunakan bakteri, virus maupun penyakit dalam membunuh, melumpuhkan atau melukai musuhnya. Penggunaan senjata ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, karena hasil yang didapat dari penggunaan senjata ini sangat tidak manusiawi. Selain juga mengakibatkan penderitaan yang berlebihan, efek jangka panjang dari penggunaan senjata

biologis dapat berakibat ada rusaknya sel serta gen yang ada. Atau keturunan dari korban dapat menderita serta mengalami kecacatan.

d) Drone

Drone atau *Unmanned Aerial Vehicles* merupakan kendaraan udara tanpa awak yang dapat dikendalikan melalui kendali jarak jauh. pelarangan penggunaan *Drone* sebagai senjata merupakan penafsiran dari pelarangan penggunaan balon udara yang dilengkapi dengan bahan peledak yang merupakan hasil dari konferensi *Den Haag* 1899. *Drone* dianggap sebagai pengembangan dari balon udara. Selain itu kemampuan *Drone* yang masih belum bisa membedakan target dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip perbedaan, selain itu penggunaan Sebagai senjata juga mengakibatkan kerusakan yang berlebihan atau *Colateral damage*.

D. Tinjauan umum mengenai pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicles*

1. Pengertian dan sejarah pesawat tanpa awak

Unmanned aerial vehicles atau yang lebih kita kenal dengan pesawat tanpa awak atau *drone* telah berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan ini dipicu oleh serangkaian peristiwa internasional serta perkembangan dari teknologi persenjataan serta teknologi yang ada pada dunia penerbangan. Pada awalnya pembuatan UAV adalah sebagai sasaran tembak pada pelatihan yang dilakukan oleh militer, baik itu sebagai sasaran tembak untuk pesawat tempur maupun

sebagai sasaran tembak bagi latihan anti-pesawat terbang. UAV dibuat dengan sistem kontrol *eksternal* yaitu artinya adalah bahwa pesawat ini dapat dikontrol dari luar oleh pilot dengan menggunakan jaringan *nirkabel*. *Konfigurasi* dari pesawat ini sangat ekonomis, taktis serta aerodinamis. Dengan konsep yang dimilikinya UAV sangat sempurna sebagai sarana pengintaian atau pengumpulan informasi, pelayanan sipil, dapat juga digunakan dalam pemerintahan dan sebagainya. Pada negara-negara eropa serta negara maju lainnya seperti Amerika Serikat UAV juga dikembangkan dalam dunia militer. Penggunaan *drone* dalam dunia militer di mulai sekitar tahun 1990, pada awalnya UAV atau *drone* tidak akan digunakan langsung karena masih dalam tahap pengembangan, akan tetapi dengan adanya serangan pada gedung WTC atau yang lebih kita kenal dengan peristiwa 9/11 maka UAV pun mulai dioperasikan dan digunakan dalam konflik bersenjata²⁷. Penerbangan sebuah *drone* dikendalikan baik secara mandiri oleh komputer *onboard* pada *drone* itu sendiri atau dengan *remote-controlled* oleh seorang pilot yang berada didarat²⁸. UAV sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu UAS atau *Unmanned Air System*, *Model Aircraft*, RPAS atau *Remote Piloted Aircraft System*, dan RPV atau *Remote Piloted Vehicles*²⁹. Dewasa ini sangat banyak pesawat udara baik komersil maupun militer mengadopsi dari sistem UAV, akan tetapi definisi global tentang UAV masih dianggap belum konsisten serta mampu menjawab secara keseluruhan. Permasalahan ini timbul karena pengaplikasiannya yang berbeda-beda, ada yang digunakan dalam dunia militer,

²⁷ Bill Yenne. *Attack of the Drones: A History of Unmanned Aerial Combat*. USA. Zenith Press. 2004. Hlm. 9.

²⁸ **Kamus Internet**, <http://www.kamusinternet.com/d/drone/> (online) diakses pada tanggal 20 April 2015

²⁹ Wheatley S. 2002. *The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*. Makalah Simposium. Hlm. 2.

dunia bisnis atau komersil maupun yang digunakan oleh warga sipil atau masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dibawah ini terdapat beberapa definisi mengenai UAV yang dapat digunakan sebagai perbandingan atau komparasi :

1. *“A power driven aircraft, other than a model aircraft, that is designed to fly without a human operator on board”* (terjemahan bebas: sebuah pesawat alik yang berbeda dengan model pesawat lainnya, pesawat yang didesain untuk terbang tanpa operator manusia didalamnya)³⁰.

2. *“A powered, aerial vehicle that does not carry a human operator, uses aerodynamic forces to provide lift, can fly autonomously or be piloted remotely, can be expandable or recoverable, and can carry a lethal or non-lethal payload. Ballistic or semi ballistic vehicles, cruise missiles, and artillery projectiles are not considered Unmanned Aerial Vehicles”*

(terjemahan bebas: sebuah pesawat bertenaga angin yang tidak dapat membawa operator manusia, menggunakan kekuatan aerodinamis untuk mengangkatnya naik, dapat terbang secara otonom atau dikontrol dengan pengendali, dan dapat membawa atau tidak membawa senjata. Kendaraan *balistik* atau bukan *balistik*, misil dan projektil artileri tidak dapat dikatakan sebagai pesawat tanpa awal)³¹.

Perkembangan *drone* yang semakin maju dan modern serta penggunaan teknologi yang semakin mutakhir pada akhirnya akan menimbulkan pertanyaan lain seputar *drone*. Teknologi *drone* yang menggunakan pilot eksternal (sistem

³⁰ *Canadian Aviation Regulations*(CAN) Reg 101.1

³¹ *United State .Department of Defense. Dictionary of Military and Associated Terms. 2001. Hlm. 563.*

komputer yang diprogramkan untuk mengatur *unmanned drone* secara mandiri)³².

Dari data tersebut maka secara otomatis akan timbul pertanyaan apakah dengan sistem ini yaitu sistem pilot eksternal *unmanned drone* sudah pantas serta patut dipergunakan dalam konflik internasional serta bagaimana dengan standar-standar yang ada dalam Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional.

2. Jenis pesawat tanpa awak

Drone atau Pesawat tanpa awak mempunyai berbagai jenis serta spesifikasi yang berbeda, contoh *drone* dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

- a) *RQ-8A Fire Scout*: Helikopter tanpa awak ini diadopsi dari jenis helikopter ringan Schweizer Model 330SP, *RQ-8A Fire Scout* digunakan oleh *U.S. Navy* dalam operasi pengintaian. Helikopter mampu beroperasi selama empat jam lebih dengan jarak 120 mil dari pusat kontrol. *Fire Scout* dilengkapi dengan sistem navigasi GPS dan mampu beroperasi secara otonom. Karena mampu beroperasi secara otonom³³, pusat kendali dapat mengendalikan beberapa helikopter tak berawak ini secara simultan. *Sea Scout*, merupakan kembangan dari helikopter tak berawak ini, bahkan mampu mengangkut rudal udara-darat (*air-to-surface missiles*) untuk misi pengeboman.

³²Michael Nas. *Pilots by Proxy: Legal Issues Raised by the Development of Unmanned Aerial Vehicles*. 2008. Hlm.1.

³³34Jenis-jenis Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) diakses dari: http://itjen.kemhan.go.id/sites/default/files/files/JenisJenis%20Pesawat%20Tanpa%20Awak%20%28UAV%29_0.pdf, pada tanggal 6 Juni 2015

- b) *RQ-2B Pioneer*: Pesawat tanpa awak ini adalah upaya kerjasama antara *AAI Amerika dan Israel Aircraft Industries*. Pesawat ini telah dipergunakan oleh *U.S. Marine Corps, U.S. Navy dan U.S. Army* sejak 1986. *Pioneer* bertugas untuk melakukan pengawasan, pengintaian, pencarian target, dan mendukung penembakan angkatan laut baik pada siang hari maupun malam hari. Pesawat ini dapat diluncurkan dari kapal dengan dorongan roket atau diluncurkan dari darat dengan bantuan ketapel. Dengan panjang badan 14 kaki dan rentang sayap 17 kaki, *Pioneer* mampu terbang hingga ketinggian 15,000 kaki selama lima jam. *Pioneer* mampu mengangkut beban hingga 37 Kg dan dapat dilengkapi dengan sensor optic atau *infrared* dan alat pendeteksi ranjau³⁴.
- c) *Boeing Scan Eagle* : Pesawat berbobot 20 Kg ini dapat terbang hingga 15 jam dengan ketinggian lebih dari 16,000 kaki dan kecepatan 60 mil per jam. Pesawat ini dapat diluncurkan dari darat maupun dari kapal laut. *Scan Eagle* merupakan pesawat tanpa awak yang tidak terdeteksi oleh radar, selain itu suaranya pun hampir tidak terdengar. *Scan Eagle* terbang dengan dipandu sistem GPS dan juga dilengkapi dengan kamera hingga sensor *infrared*³⁵.
- d) *Northrop Grumman Global Hawk*: *Global Hawk* adalah pesawat tanpa awak yang terbesar dan teranggih di dunia pada saat ini. *RQ-4 Global Hawk* adalah pesawat tanpa awak pertama yang mendapat sertifikasi dari FAA (badan penerbangan Amerika) untuk terbang dan mendarat di

³⁴United States Navy Fact File, *RQ-2A PIONEER Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, diakses dari: http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=1100&tid=2100&ct=1, pada tanggal 6 Juni 2015

³⁵Insitu, *ScanEagle System*, diakses dari: <http://www.insitu.com/systems/scaneagle>, pada tanggal 6 juni 2015.

bandara sipil secara otomatis. Karena keunggulannya ini, *Global Hawk* diharapkan dapat menjadi perintis pesawat penumpang dengan *auto pilot* dimasa mendatang. Pada saat pengujian, *Global Hawk* mampu terbang dari Amerika Serikat menuju Australia pulang pergi dengan membawa sejumlah alat pengintai. Untuk keperluan militer, pesawat ini dapat dipergunakan untuk melakukan pengawasan, pengintaian, dan survei intelejen pada daerah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama³⁶.

- e) *General Atomics MQ-9 Reaper*: *Reaper* adalah pesawat tanpa awak serba gunayang dikembangkan menjadi mesin penghancur. Dalam operasi militer Amerika di Afghanistan dan Irak, MQ-9 dilengkapi dengan rudal AGM-114 *Hellfire*³⁷ dan dipergunakan untuk memburu dan memusnahkan target. Pesawat ini dapat mengangkut beban hingga lima ton, berkecepatan 230 mil per jam pada ketinggian 50,000 kaki dan dapat terbang sejauh 3,682 mil. Pesawat ini dilengkapi dengan *IR targeting sensor*, *laser rangefinder*³⁸ dan *synthetic aperture radar*³⁹. MQ-9 dapat dibongkar pasang serta diangkut ke berbagai lokasi dengan mudah.
- f) *AeroVironment Raven dan Raven B: RQ-11A Raven*, yang dibuat pada tahun 2002- 2003, adalah versi kecil dari 1999-vintage *AeroVironment*

³⁶Northrop Grumman, *Global Hawk - The Value of Performance*, diakses dari: http://www.northropgrumman.com/Capabilities/GlobalHawk/Pages/default.aspx?utm_source=PrintAd&utm_medium=Redirect&utm_campaign=GlobalHawk+Redirect, pada tanggal 6 Juni 2015

³⁷*AGM-114 Hellfire* adalah sebuah peluru kendali udara untuk serangan darat yang dibuat untuk kegunaan pertempuran anti tank. Roket ini dapat ditembakkan dari berbagai situasi baik di udara, laut dan darat dan dipergunakan untuk menghancurkan banyak target dalam satu tembak. Nama *hellfire* berasal dari tujuan asalnya sebagai senjata tembak yang mematikan

³⁸*Laser rangefinder* atau pengintai laser adalah perangkat yang menggunakan sinar laser untuk menentukan jarak ke obyek. Bentuk yang paling umum dari pengintai laser yaitu dengan mengirimkan sinar laser sempit menuju objek dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh laser yang akan terpantul dari target dan dikembalikan ke pengirim.

³⁹*Synthetic Aperture Radar* adalah teknologi *radar imaging* yang memanfaatkan teknik pemrosesan sinyal untuk membuat agar antena berukuran kecil dapat memberikan hasil seperti antena yang berukuran lebih panjang dengan cara menggerakkan antena tersebut.

Pointer, yang dilengkapi dengan GPS *navigation system* hingga peralatan control. Badan pesawat ini terbuat dari Kevlar yang berbobot dua Kilogram. Pesawat tanpa awak ini mempunyai radius operasi lebih dari 6 mil dan mampu terbang selama 80 menit dengan kecepatan 60 mil per jam. *Raven B* dilengkapi dengan berbagai jenis sensor dan *laser target designator*⁴⁰.

g) *Bombardier CL-327*: Karena bentuknya unik, pesawat tak berawak ini sering disebut sebagai kacang terbang. *Bombardier CL-327 VTOL* adalah pesawat pengawas tak berawak yang dimotori mesin *Williams International WTS-125 turboshaft engine* berdaya 100 horse power. Dengan bobot maksimum 300 Kg saat takeoff, CL-327 dapat difungsikan sebagai alat relay komunikasi, mengawasi keadaan lingkungan dan juga melakukan patroli di daerah perbatasan. Pesawat ini telah banyak membantu aparat dalam upaya pemberantasan narkotika dan dalam operasi-operasi pengintaian militer. Pesawat ini dapat mengudara selama lima jam dan dilengkapi dengan berbagai sensor, datalink systems dan sistem navigasi baik berupa GPS maupun *inertial navigation systems*⁴¹.

h) *Yamaha RMAX*: Pesawat ini adalah pesawat terbang tanpa awak yang paling banyak dipergunakan di dunia untuk keperluan non militer.

Helikopter mini *Yamaha RMAX*, dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk, dan melakukan survey untuk keperluan penelitian serta keperluan non militer

⁴⁰Unmanned Aerial System, *UAS: RQ IIA Raven*, <https://www.avinc.com/uas/small/uas/raven/>, pada tanggal 6 Juni 2015

⁴¹*Naval Drones, CL 327 Guardian*, diakses dari: <http://www.NavalDrones.com/CL327.html>, pada tanggal 7 Juni 2015.

lainnya. Helikopter ini mempergunakan mesin YAMAHA dua langkah dan dapat terbang hingga ketinggian 500 kaki⁴².

- i) *Lockheed Martin Desert Hawk*: Desert Hawk mulai diproduksi pada tahun 2002, untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika dalam misi-misi pengawasan di Irak. Desert Hawk digerakkan dengan mesin listrik dan dilengkapi dengan GPS. Pesawat ini dapat terbang hingga ketinggian 1000 kaki dan beroperasi secara otonom dengan panduan GPS. Pesawat tanpa awak ini dapat terbang dengan kecepatan 57 mil per jam dalam radius tujuh mil.
- j) *General Atomics MQ-1 Predator*: Predator yang mampu terbang dengan kecepatan 135 mil per jam ini adalah pesawat pengintai tanpa awak yang dilengkapi dengan persenjataan tempur. Predator mampu terbang hingga ketinggian 25,000 kaki dan menempuh jarak 450 mil. Predator dilengkapi dengan dua rudal AGM-114 Hellfire berpemandu laser. Pesawat ini merupakan pesawat terbang tanpa awak pertama yang dapat menghancurkan terget-terget di darat. Predator pertama kali dipergunakan dalam operasi militer Amerika di Afghanistan guna membunuh para teroris.

⁴²Yamaha RMAX, *Specifications*, diakses dari: <http://rmax.yamaha-motor.com.au/specifications>, pada tanggal 7 Juni 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*).

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang berupa peraturan-peraturan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, konvensi-konvensi internasional, kebiasaan hukum serta pendapat para ahli hukum.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan peraturan atau *Statute approach*. Dimana pendekatan peraturan digunakan untuk memahami tentang penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata serta akibat yang ditimbulkannya. Selain dari pendekatan peraturan, penulis juga melakukan pendekatan secara konseptual atau *Conceptual approach* dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisa bagaimana serta akan dibawa kemana teknologi dari pesawat tanpa awak ini, serta bagaimana peraturan dimasa yang akan datang. Dengan adanya konsep permasalahan yang jelas diharapkan kedepannya penormaan dalam aturan hukum yang ada tidak menjadi kabur atau ambigu.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum yang diperoleh adalah bahan hukum sekunder, yang diperoleh penulis dari bahan-bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum, termasuk di dalamnya konvensi-konvensi internasional dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penggunaan senjata di dalam konflik bersenjata, yaitu :

- a) Konvensi *Den Haag* 1899 tentang peluncuran proyektil-proyektil dan bahan peledak dari balon
- b) Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1977 tentang perlindungan korban terhadap konflik bersenjata internasional.
- c) *Convention on the Prohibition of The Development, Production, Stockpiling, an Use of Chemical Weapons and on Their Destruction*, yang dikenal dengan *Chemical Weapons Convention*⁴³

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki hubungan yang erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer⁴⁴, seperti buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah artikel, dan makalah hasil seminar.

⁴³Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 52.

⁴⁴Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12

3. Sedangkan bahan hukum tersier adalah petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus-kamus bahasa maupun kamus hukum⁴⁵.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji perjanjian, konvensi, dan kebiasaan Hukum Internasional sebagai sumber Hukum Internasional, serta berbagai literatur yang ada tentang *drone* atau *Unmanned aerial vehicles* baik itu hasil penelitian, jurnal ilmiah, makalah seminar, maupun peraturan perundang-undangan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam analisis penelitian normatif atau studi kepustakaan, teknik analisis yang digunakan adalah metode penafsiran atau *interpretasi*. Dalam penafsiranpun masih banyak macamnya, oleh karena itu penulis mencoba melakukan penafsiran secara *gramatical* dan *historis*. Penafsiran secara *gramtical* adalah penafsiran peraturan menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada perjanjian internasional dan menghubungkannya dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini adalah bagaimana konsep dari penggunaan pesawat tanpa (*drone*) sebagai senjata bila ditinjau dari konvensi *Den Haag* tentang pelarangan peluncuran proyektil atau bahan peledak dari balon udara, sedangkan untuk penafsiran *historis* adalah menafsirkan peraturan dengan cara melihat sejarah dari terjadinya perjanjian

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, P.T.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 117.

internasional tersebut⁴⁶. Hal ini digunakan penulis untuk menganalisa akibat serta bagaimana awal dari pelarangan penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dalam konflik bersenjata.

f. Definisi Konseptual

Batasan konsep istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya⁴⁷ :

1. Legalitas adalah suatu asas dimana seseorang tidak bisa dipidanakan bila tidak ada undang-undang atau peraturan tertulis yang mengatur tentang masalah tersebut. Hal ini juga berlaku bagi subyek Hukum Internasional yang dalam masalah ini adalah negara.

2. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda.

Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apabila dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata.

Senjata bisa sederhana seperti tungkang atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

3. *Drone* adalah sebuah pesawat terbang yang berfungsi dan dikendalikan pilot dari jarak jauh atau mampu mengendalikan dirinya sendiri.

Penggunaan terbesar dari pesawat tanpa awak kini adalah di bidang militer.

⁴⁶ Heri Wibowo, **Dunia Hukum** <http://bowolampard8.blogspot.com/2011/08/metode-penafsiran-hukum.html> diakses pada 24 April 2015


⁴⁷ **Buku Pedoman Penulisan**, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hal 25

4. Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antar pihak-

pihak yang bertikai, dimana dalam pertikaian tersebut menggunakan senjata sebagai alat untuk melukai, membunuh atau menghancurkan pihak lawan.

5. Hukum Humaniter adalah cabang keilmuan dari Hukum Internasional yang

mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang; berlainan dengan hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, seperti mengenai senjata-senjata yang dilarang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*drone*)

Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

Sebelum membahas tentang akibat yang ditimbulkan oleh pesawat tanpa awak, penulis akan terlebih dahulu membahas tentang konflik bersenjata. Konflik bersenjata adalah salah satu dari penyelesaian masalah internasional maupun non internasional, dimana peperangan atau konflik bersenjata ini di atur lebih lanjut dalam apa yang kita kenal sekarang ini dengan Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter awalnya hukum yang mengatur tentang tata cara dalam berperang, akan tetapi semakin berkembangnya jaman serta karena pengaruh dari HAM maka dewasa ini Hukum Humaniter lebih pada 'memanusiawikan' perang, tetapi bukan berarti bahwa tata cara berperang telah hilang begitu saja atau sudah tidak berlaku.

Selain itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju telah menjadi salah satu faktor yang penting dalam perubahan yang terjadi dalam Hukum Humaniter Internasional. Bila jaman dahulu peperangan masih dilakukan dengan cara yang masih sangat tradisional dan dengan senjata yang masih sangat tradisional pula, maka dewasa ini peperangan atau konflik bersenjata antar negara juga telah berkembang dan semakin menuju kearah yang modern, baik itu cara, prajurit maupun persenjataannya. Perkembangan dari senjata-senjata yang digunakan dalam peperangan, konflik, perlindungan untuk Negara dan keamanan

Internasional pun tetap diatur dalam Pasal 36 dari Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949, bunyi Pasal 36 ini adalah sebagai berikut:

“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party” (terjemahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatusenjata baru,alat-alat atau cara peperangan,suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum Internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung).

Pasal ini memiliki tujuan untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang telah dibuat,baik oleh negara maupun organisasi-organisasi internasional agar tetap berada pada jalur yang tepat serta tidak melewati batas dari prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Internasional maupun Hukum Humaniter Internasional khususya. Memasuki awal milenium, masyarakat internasional menyadari akan akan pentingnya peraturan yang lebih luas dan detail mengenai penggunaan kekuatan persenjataan. Presiden Palang Merah Internasional, Dr.

Jakob Kellenberg menyatakan *“Today, we live in the age of information technology and we are seeing technology being used on the battlefield. This is not entirely new multiplication of new weapons or methods of warfare that rely on such technology seems exponential. In a closer look, there are numbers of*

*technologies that have only recently entered the battlefield or could potentially enter it. These are cyber technology, remote-controlled weapon systems and robotic weapons system... Drones or “unmanned aerial vehicles” are the most conspicuous example of such new technologies.*⁴⁸ (terjemahan bebas; sekarang

ini, kita hidup dalam masa teknologi informasi dan melihat teknologi dipergunakan dalam wilayah tempur. Ini bukan semuanya multiplikasi baru terhadap persenjataan atau metode berperang yang bergantung pada teknologi.

Melihat lebih dalam lagi, ada beberapa teknologi yang sekarang ini masuk ke dalam wilayah tempur atau yang akan masuk. Itu adalah teknologi *cyber*, sistem remote control dan sistem senjata robot... Pesawat tanpa awak adalah yang paling terlihat sebagai contoh dari teknologi terbaru).

Pernyataan dari Dr. Jakob tersebut mungkin adalah gambaran dari rangkaian peristiwa yang meresahkan dunia internasional belakangan ini, khususnya dalam penggunaan *Unmanned aerial vehicles* atau pesawat tanpa awak sebagai senjata dalam memerangi tindak terorisme maupun dalam konflik bersenjata. Belum adanya kepastian hukum dalam mengatur penggunaan *drone* atau pesawat tanpa awak dan juga akibat yang ditimbulkannya, telah menjadi topik yang sangat serius dalam dunia internasional. Dari yang awalnya *drone* digunakan dalam kegiatan mengumpulkan informasi telah bertransformasi serta berubah menjadi sebuah alat perang yang sangat canggih dan juga mutakhir. Hal ini dapat kita lihat pada negara maju, dimana pemanfaatan *drone* atau pesawat tanpa awak 80% telah dikuasai oleh pihak militer. Penggunaan pesawat tanpa awak yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai senjata diawali pada masa

⁴⁸ **International Humanitarian Law and New Weapon. International Committee of the Red Cross 34th Round Table** (<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm>). dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2015.

pemerintahan Presiden Bush⁴⁹, sedangkan puncaknya pada masa pemerintahan Presiden Obama Amerika Serikat resmi telah menjadi negara yang paling banyak menggunakan tenaga dari pesawat tanpa awak serta menjadi negara yang pengembangannya paling maju.

Akibat dari penyerangan teroris pada 11 September 2001 membawa perubahan yang signifikan pada kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat khususnya dalam bidang militer. Atas aksi terorisme yang terjadi tersebut pemerintah Amerika Serikat telah mendeklarasikan "*war on terror*" dan memberlakukan kebijakan *targeted killing* yang kontroversial. *Targeted killing* adalah penggunaan kekuatan yang mematikan oleh suatu negara atau aktor negara terhadap target yang spesifik, dalam hal ini yang merupakan target dari operasi ini adalah kelompok-kelompok teroris dimana yang utama adalah Al-Qaeda. Dalam operasi militer ini pesawat tanpa awak atau Drone menjadi faktor yang paling esensial dimana hampir 80% penyerangan dilakukan oleh *drone* dalam usaha untuk membunuh para teroris.

Dalam Hukum Humaniter, terdapat dua macam klasifikasi subjek, yaitu kombatan dan bukan kombatan. Perbedaan kedua subjek ini untuk memenuhi prinsip Hukum Humaniter. Hal ini tentu juga sangat berpengaruh dalam legal dan tidaknya sebuah serangan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui status teroris dan apakah teroris dapat dijadikan target penyerangan.

Kombatan didefinisikan dalam *Third Geneva Convention* sebagai : (1).

Anggota angkatan bersenjata pihak yang berkonflik serta anggota milisi atau korp relawan yang membentuk bagian dari angkatan bersenjata. 2). Anggota milisi

⁴⁹Tom Tschida. New York Times. *Predator Drones and Unmanned Aerial Vehicles* (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/u/unmanned_aerial_vehicles/index.html). diunduh pada tanggal 6 Juni 2015.

yang lainnya dan korps sukarelawan yang lainnya, termasuk mereka yang melakukan gerakan perlawanan terorganisir, milik pihak yang berkonflik dan beroperasi dalam ataupun di luar wilayah mereka, bahkan jika wilayah tersebut diduduki, asalkan milisi atau relawan tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang terorganisir, memenuhi syarat berikut: (a) dikomandoi oleh orang yang bertanggung jawab untuk bawahannya (b) memiliki tanda pengenal tetap yang dikenali dari kejauhan; (c) membawa senjata secara terbuka; (d) melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan juga kebiasaan perang⁵⁰. Dalam beberapa laporan yang ditulis oleh beberapa media mengatakan bahwa sejak serangan yang diluncurkan pada tahun 2009 sampai pada Januari 2013, *drone* telah membunuh militan sebanyak 1,299 hingga 2,264 jiwa.

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan contoh kasus yaitu pada serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan dengan menggunakan pesawat tanpa awak. Pemerintah Amerika Serikat telah membuat ratusan serangan dengan penargetan di Pakistan Utara sejak 2004 dengan menggunakan *drone (unmanned aerial vehicles)* yang dikontrol oleh Divisi Aktivitas khusus *Central Intelligence Agency*. Jumlah serangan melonjak drastis pada tahun 2008 dan terus naik pada 2009. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye "*War On Terror*", mencari dan juga untuk menghancurkan militan Taliban and al-Qaeda di Pakistan. Kebanyakan dari serangan ini ditargetkan pada *Federally Administered Tribal Areas (FATA)* sepanjang Perbatasan Afganistan di Pakistan Utara. Serangan *drone* ini dimulai oleh Presiden George W. Bush dan telah dilanjutkan di bawah rezim pemerintahan Presiden Obama. Beberapa media

⁵⁰Samuel Dorion Wyer, *Targeted Killing in the "War on Terror": The History and Legality of US Practice*, Middlebury College, 2012, hlm. 37

mengacu pada istilah penyerangan "*drone war*". Penggunaan drone menyebabkan banyak korban berjatuh entah itu kombatan atau non kombatan, serta kerusakan yang diakibatkannya juga berdampak luas baik dari segi materil maupun formiil.

Salah satu serangan *drone* oleh Amerika Serikat yang paling menjadi bahan perdebatan adalah serangan terhadap Al-Awlaqi di Yaman. Dia dianggap sebagai pemimpin operasi luar dari jaringan Al-Qaeda di Jazirah Arab. Dia menjadi salah satu target utama dari pemerintah Amerika Serikat dan juga dimasukkan dalam daftar target serangan *drone* sebagaimana yang dinyatakan dalam memo yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, namun tidak dipublikasikan secara resmi kepada publik. Memo ini dibocorkan oleh Koran New York Times edisi 8 Oktober 2011⁵¹.

Dalam operasi *targeted killing* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan sejak tahun 2004 telah menuai banyak kritik dari dunia internasional. Entah itu dari legalitas penggunaan senjatanya yang dilihat dari Hukum Humaniter atau dari pelanggaran batas wilayah serta dampak penggunaan *drone* itu sendiri di Pakistan.

Targeted killing yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam wilayah negara lain tidak melanggar kedaulatan negara lain apabila (a) negara kedua tidak keberatan, atau (b) negara penyerang memiliki hak atau kewenangan dalam Hukum Internasional untuk menggunakan kekuatan dalam *self-defence* berdasarkan Artikel 51 Piagam PBB, sebab (i) negara kedua bertanggung jawab untuk serangan bersenjata terhadap negara pertama, (ii) negara kedua *unwilling* atau *unable* menghentikan serangan bersenjata terhadap negara pertama yang

⁵¹Robert M. Chesney, "Beyond The Battlefield, Beyond Al Qaeda: The destabilizing legal architecture of counterterrorism", Michigan Law Review, Vol.112, No.163, hlm.217

diluncurkan dari wilayahnya. Hukum Internasional mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan dalam *self-defence* sebagai respon kepada serangan bersenjata selama kekerasan itu memenuhi prinsip "necessary" dan proporsional⁵².

Seperti yang telah penulis katakan diatas bahwa, salah satu syarat yang harus dipenuhi agar penggunaan kekuatan di teritorial negara asing dapat diterima adalah dengan persetujuan dari negara penerima untuk memperbolehkan negara asing menggunakan kekuatan bersenjata didalam wilayah negaranya. Akan tetapi dalam kasus ini AS mengklaim bahwa mereka tidak beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara penerima tetapi lebih kepada hak untuk *self-defence*. Berdasarkan *self-defence* walaupun negara dimana para teroris bersembunyi tidak memberikan kewenangan terhadap negara penyerang untuk beroperasi di wilayahnya, *targeted killing* masih dapat dilakukan apabila negara tersebut dianggap *unwilling* atau *unable* untuk menghentikan serangan bersenjata terhadap negara penyerang (yang dalam hal ini adalah AS) yang diluncurkan dari wilayahnya. *Unwilling* dan *unable* tersebut dapat dilihat dari sejauh mana langkah-langkah yang diambil negara efektif dan efisien dalam menghapuskan ancaman teroris terhadap AS.

Tujuan penggunaan kekuatan bersenjata dalam *self-defence* adalah untuk menghentikan atau mencegah agresi di masa depan terhadap negara, bukan sebagai bentuk pembalasan dendam atas serangan di masa lalu⁵³.

Didalam protokol *Jenewa* untuk Konvensi *Den Haag* (*protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of*

⁵²Human Rights Council. 11

⁵³Matthew J. Mchon, *Targeted Killing as an Element of U.S. Foreign Policy in the War on Terror*, 2006, hlm. 44

bacteriological methods of warfare) yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 secara permanen dan tegas telah melarang penggunaan segala bentuk cara perang dengan menggunakan senjata kimia dan perang dengan menggunakan senjata biologi, protokol ini telah diperluas dengan konvensi senjata biologi di tahun 1972 dan konvensi senjata kimia di tahun 1993. Berdasarkan aturan itu penggunaan *drone* yang disertai dengan senjata kimia dan senjata biologis sangat dilarang.

Selain itu masih ada Prinsip Pembatasan juga tercantum dalam ketentuan Pasal 22 Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, yang menyatakan bahwa :

1. Dalam setiap konflik bersenjata, hak para pihak dalam konflik untuk memilih metode atau alat perang adalah tidak tak terbatas.
2. Hal ini dilarang untuk mempergunakan senjata, material, dan metode perang malam yang menyebabkan luka berlebihan.

Jadi menurut prinsip tersebut tiap-tiap pihak yang berkonflik atau berperang mempunyai keterbatasan dalam memilih persenjataan dan metode dalam berkonflik. Sedangkan dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau *drone* bertentangan dengan pasal 22 *Hague Regulation 1907* karena dapat menyebabkan kerusakan yang berlebihan terhadap obyek yang menjadi sasaran sehingga yang menjadi korban bukan hanya kombatan saja, tetapi juga warga sipil atau penduduk sekitar sasaran dari serangan tersebut.

Selain itu pada tahun 2009, salah satu agen spesial PBB yaitu Philip Alston mengatakan bahwa penggunaan *drone* oleh Amerika Serikat di Pakistan

dalam operasi *targeted killing* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional, kecuali apabila Amerika Serikat dapat menunjukkan pemberitahuan yang dan mekanisme yang akuntabilitas⁵⁴. Bahkan menurut beberapa ahli Hukum Internasional menyatakan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil secara luas dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Hal ini karena penyerangan terhadap penduduk lokal yang tidak berdaya dan tanpa adanya kepentingan militer dapat berakibat pada pelanggaran berat terhadap konvensi Jenewa dan dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan perang⁵⁵.

Selain itu dalam laporannya Philip Alston juga mengatakan mengenai kontroversi dari penggunaan pesawat tanpa awak, hal ini karena penggunaan pesawat tanpa awak atau *drone* yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional karena penggunaannya menyebabkan kematian yang tidak seharusnya dalam hal ini adalah termasuk kematian dari warga sipil dan juga menyebabkan kerusakan yang berlebihan atau *Collateral damage*. Akan tetapi beberapa ahli juga berpendapat sebaliknya, yaitu dimana *drone* tidak seharusnya dilarang karena masih menggunakan misil yang diperbolehkan dalam Hukum Humaniter Internasional serta dapat melindungi kombatan, karena dengan penggunaan *drone* seorang kombatan tidak perlu berada di dalam daerah konflik.

Dari data yang didapat penulis *The Bureau of Investigative Journalism* (TBIJ) melaporkan bahwa sejak Juni 2004 hingga pertengahan September 2012, data yang tersedia mengindikasikan bahwa serangan *drone* telah membunuh 2.562-3.325 orang di Pakistan, dimana 474-881 adalah penduduk sipil, termasuk

⁵⁴ UN News Centre. *UN Rights Expert Voices Concern Use of Unmanned Drones by United States* (<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32764&Cr=alston&Cr1>). diunduh pada tanggal 6 Juni 2015.

⁵⁵ Jordan Paust. 2001. *Human Rights Module: on crimes against humanity, genocide, other crimes against human rights and war crimes*. Carolina Academic Press. Durham. Hlm. 131.

176 anak-anak. TBIJ juga melaporkan bahwa serangan ini telah melukai 1.228-1362 orang⁵⁶. Serangan ini juga menimbulkan 1.267-1.431 korban luka sehingga melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang, dan karena itu dapat mengarah pada kejahatan perang. Dan selain dari korban warga sipil telah penulis singgung bahwa korban materiil seperti bangunan haruslah dihindari semaksimal mungkin, karena hal itu dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjang serta sangat merugikan warga sipil yang tidak bersalah.

Berikut ini adalah jumlah korban akibat dari serangan *drone* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan :

Statistik dari Perhitungan New America Foundation hingga tanggal 8 February 2013

Tahun	Jumlah Serangan	Jumlah Korban	
		Min	Mak
2004	1	5	8
2005	3	12	13
2006	2	90	102
2007	4	48	77
2008	36	219	344
2009	54	350	721
2010	122	608	1,028
2011	72	366	599
2012	48	222	349

⁵⁶Sascha-Dominik Bachmann, OUPblog, Oxford University Press, 17 Juni 2013

2013	8	47	58
Total	350	1,967	3,299

Sumber New America Foundation⁵⁷.

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan sampai dengan Januari 2013 sebanak 350 serangan, dengan perkiraan korban jiwa mencapai 3,299 orang.

Dalam Protokol 1 Konvensi *Jenewa* Pasal 51 ayat 5 huruf (b) dijelaskan bahwa dalam konteks perlindungan terhadap non-kombatan, serangan yang dilarang adalah termasuk segala jenis serangan yang: "...which may be expected to cause incidental loss of civilian life ...which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated". Oleh karena itu serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan *drone* sangat bertentangan dengan prinsip hukum humaniter yaitu asas proporsionalitas karena kerusakan dan korban yang ditimbulkan sangat besar yang mencapai prosentase 20 persen, selain itu prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (*the unnecessary suffering principles*). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan

I: "*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering*". Untuk tambahan prinsip '*unnecessary suffering*' juga harus dilihat dengan membandingkan senjata yang dipakai yaitu bahwa '*it is unlawful to use a weapon*

⁵⁷*The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004-2012*". New America Foundation. <http://counterterrorism.newamerica.net/drones>, diakses pada 10 Juni 2015.

*which causes more suffering or injury than another which offers the same or similar military advantages*⁵⁸

Dari data diatas tersebut, dapat penulis bahwa akibat dari penggunaan *drone* sebagai senjata yang tidak bisa membedakan targetnya entah itu kombatan atau non kombatan, dan juga akibat yang ditimbulkan sangat tidak sebanding apabila dilihat dengan tujuannya yaitu membunuh satu orang akan tetapi yang menerima dampaknya bisa satu kota. Hal itu tentu saja sangat tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional, bahkan dapat pula dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Seperti yang penulis uraikan diatas bahwa penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Salah satunya adalah prinsip yang terkait dengan asas proporsionalitas. Disamping asas tersebut masih ada asas kesatriaan yang dilanggar oleh negara pengguna *drone*, yaitu asas kesatriaan.

Salah satu prinsip dalam hukum internasional adalah asas kesatriaan, dimana menurut asas ini bahwa didalam perang atau konflik bersenjata, entah itu antar negara maupun non antar negara sikap kejujuran harus diutamakan, dan juga penggunaan alat-alat yang tidak terhormat serta penggunaan tipu daya sangat dilarang. Dengan menggunakan *drone* sebuah negara dapat dianggap menggunakan alat yang tidak terhormat. karena sebuah *drone* yang dilengkapi dengan misil serta amunisi setara dengan sebuah pasukan, bahkan ada pula *drone*

⁵⁸Lihat Additional Protocol I Geneva Conventions. Pasal 35 dan Pasal 51

yang keberadaannya tidak dapat dilacak oleh radar musuh, contohnya adalah *drone* dengan nama *Boeing Scan Eagle*⁵⁹.

Dari beberapa kemampuan *drone* yang sangat berbahaya tersebut serta dari beberapa sumber yang penulis dapatkan maka dengan ini dapat penulis katakan bahwa *drone* sangat berbahaya serta penggunaannya yang bertentangan dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional. selain itu implikasi hukum serta legalitas *drone* juga masih dipertanyakan.

Dron merupakan sebuah alat persenjataan yang baru yang digunakan dalam situasi perang, sehingga *drone* tidak secara tertulis dilarang ataupun dianggap sebagai alat yang dapat menimbulkan tindakan tidak pandang bulu (*indiscriminate*) atau penipuan (*perfidy*), akan tetapi hal tersebut masih tergantung dari penafsiran tiap-tiap ahli Hukum Internasional. Hal ini dikarenakan masih baru serta belum diatur secara rinci. *System* persenjataan yang digunakan AS di Pakistan menggunakan MQ-1 dan MQ-9 Reaper *drone* dikontrol melalui satelit dari bandara angkatan udara yang berlokasi di AS, dari tempat tersebut, pilot dapat melihat secara langsung melalui kamera *drone*, mengontrol pergerakannya, memilih target, dan menembakkan senjatanya. Dengan berat hanya sekitar 1,000 pounds, *drone* dapat —menghabiskan waktu 24 jam di udara, terbang pada ketinggian 26.000 kaki⁶⁰.

Serangan *drone* Amerika secara berkala yang menyerang dengan melanggar kedaulatan Pakistan di bawah Hukum Internasional, negara sangat dilarang dalam menggunakan kekuatan dalam teritorial negara lain kecuali

⁵⁹ Insitu, *ScanEagle System*, diakses dari: <http://www.insitu.com/systems/scaneagle>, pada tanggal 6 juni 2015.

⁶⁰ Samuel Dorion Wyer. Op.cit. Hlm 32

negara target telah menyetujui, atau negarayang menyerang sah menurut *self defense*. Bagaimanapun, pendapat dari berbagai pejabat AS menyatakan bahwa mereka tidak mempertimbangkan legalitas penyerangan berdasarkan persetujuan Pakistan, menurut AS, serangan *drone* dibenarkan berdasarkan *self-defense*⁶¹. Akan tetapi menurut penulis serangan Amerika Serikat di Pakistan yang menggunakan *drone* bukanlah tindakan *self-defense*, melainkan adalah usaha balas dendam terhadap teroris serta warga sipil yang ada kaitannya dengan mereka, hal ini dapat kita lihat dari data-data yang ada serta jumlah korban serta kerugian materiil yang diterima oleh warga Pakistan akibat serangan tersebut.

Dalam beberapa aspek *drone* memang sangat lebih baik dari manusia, seperti dari segi kuantitas pasukan yang setara dengan *drone*, atau dari segi efektifitas dan daya jelajah. Akan tetapi juga masih lebih berbahaya dari senjata lainnya, hal ini karena *drone* masih tidak bisa membedakan secara pasti mana kombatan dan mana non kombatan atau warga sipil, selain itu pesawat tanpa awak yang memiliki sejumlah kemampuan teknis di atas rata-rata serta tidak beresiko terhadap keselamatan nyawa *pilot* ataupun seorang prajurit menjadi pertimbangan yang cukup kuat dalam segi efektifitas penggunaannya.

Namun pada kenyataannya, *drone* telah mengakibatkan sangat banyak kerugian serta menewaskan ratusan orang sipil, sehingga hal ini memicu legalitas penggunaan *drone* sebagai sebuah terobosan alat tempur abad ke-20. Hingga saat ini, belum ada sebuah protokol maupun konvensi internasional yang secara khusus dan terperinci membahas legalitas daripada penggunaan *drone*, namun kajian dari akibat yang ditimbulkan menjadi indikasi bahwa dunia internasional

⁶¹ **Legality of US Drone Strikes in Pakistan**. Di akses di <http://crss.pk/downloads/Reports/Special-Posts/Legality-of-US-Drone-Strikes-in-Pakistan.pdf> pada 9 Juni 2015

mebutuhkan sebuah peraturan yang khusus dan terperinci demi menjaga, mengantisipasi kemungkinan dan memelihara situasi tatanan global yang damai.

Hal inilah yang masih menjadi perdebatan didalam masyarakat internasional tentang pro dan kontra dari penggunaan senjata tanpa awak.

Selain itu perdebatan sengit mengenai penggunaan *Unmanned Drones* dikaitkan dengan ada atau tidaknya aplikasi dari Hukum Humaniter Internasional dan juga kehadiran dari hukum Hak Asasi Manusia Internasional tetap harus dijalankan baik dalam waktu perang dan damai. Hukum Hak Asasi Manusia melindungi seorang tersangka sedangkan dengan penggunaan *unmanned drone*, seseorang dapat diserang hanya berdasarkan kecurigaan atau dari data yang dimasukkan dalam *systemdrone* itu sendiri sehingga tanpa diproses terlebih dahulu, dalam hal ini adalah persidangan. Hal inilah yang kemudian membuat penggunaan *unmanneddrone* dalam kekuatan bersenjata dapat mengarah pada *extrajudicial killing*⁶². Penggunaan *unmanned drone* tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer dan tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga hewan dan tanaman.

Penggunaan *unmanneddrone* di dalam suatu sengketa bersenjata melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional, diantaranya prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, prinsip kemanusiaan dan prinsip pembatasan.

Hukum hak Asasi Manusia juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena alasan yang telah penulis sebutkan diatas, dan juga telah menjadi salah satu unsur dari Hukum Humaniter Internasional.

⁶²Thomas J. Biersteker. 2007. *International Law and International Relations: Bridging Theory and Practice*. Taylor & Francis. Hlm. 98.

B. Perlunya Aturan Khusus Tentang Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (*drone*) Sebagai Senjata

Berbicara mengenai apakah *drone* memerlukan aturan yang lebih khusus atau tidak, lebih lanjut kita harus meneliti bagaimana perkembangan serta memperkirakan akan dibawa kemana teknologi *drone* itu sendiri.

Telah penulis sebutkan diatas bagaimana masyarakat internasional menyikapi masalah ini, ada yang mendukung dan juga adapula yang menentang.

Hal ini tentu saja hanya masalah pendapat semata saja, karena memang sampai saat ini aturan yang secara tegas dan khusus yang mengatur masalah ini masih tidak ada, oleh karena itu penulis berharap melalui penulisan ini dapat memberikan manfaatnya.

Didalam prakteknya yaitu didalam komunitas dunia internasional memang membenarkan untuk mempergunakan kekuatan bersenjata dari negara terhadap negara lain, atau dari organisasi internasional lainnya. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata tersebut harus dan wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh PBB (Pasal 51 tentang pembelaan diri atau *Self defense*) dan atau suatu negara tersebut sedang dalam kondisi konflik

Konvensi *Jenewa* atau Hukum Humaniter Internasional berlaku. Penggunaan kekuatan bersenjata tersebut haruslah memenuhi prinsip-prinsip yang ada didalam Hukum Internasional seperti prinsip *immediacy*, *necessity* dan *proportionality* yang terkandung dalam Pasal 51 Statuta PBB atau prinsip *distinction*, *precaution*,

military necessity, proportionality dan *humanity* yang terkandung dalam Konvensi Jenewa.

Dalam perkembangannya persenjataan dan teknologi persenjataan berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan, selain itu sejumlah konflik internasional juga menjadi faktor pendorong negara untuk selalusiaga menghadapi berbagai ancaman terhadap negara mereka, entah itu dari negara lain ataupun ancaman dari dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini persenjataan yang masih dianggap baru yaitu *drone* dapat dianggap sebagai salah satu solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Hal ini tidak lepas dari beberapa keunggulan dari teknologi *drone*, seperti dari keunggulan dari segi kuantitas dan penghematan penggunaan tenaga manusia dalam konflik, selain itu dari segi ekonomi penggunaan *drone* dianggap sangat menguntungkan dan dapat menghemat biaya operasional.

Meskipun *drone* dianggap sebagai senjata yang ilegal (menurut beberapa pendapat), namun penggunaan serta pemanfaatan harus sesuai dan tunduk pada hukum humaniter, selain itu hal sangat penting adalah penggunaan unmanned *drone* dalam kekuatan bersenjata haruslah memperhitungkan apakah penggunaannya akan mengakibatkan kerugian terhadap rakyat sipil atau tidak⁶³.

Lebih lanjut lagi aturan menegenai pesawat tanpa awak ini atau *Drone* sebenarnya dapat di interpretasikan dari Konferensi Den Haag yang berlangsung pada 18 Mei - 29 Juli 1899 yang menghasilkan 3 deklarasi yng salah satunya adalah "Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka waktu lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang",

⁶³Witny Tanod *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam Hukum Internasional*, hlm. 193

kenapa hal ini penulis masukkan karena kesamaan kerja dari balon udara dan *drone* itu sendiri, yaitu pemanfaatan dari wilayah udara serta menggunakan teknologi senjata yang dapat meledak seperti missil dan peluru kendali.

Dalam penerapannya aturan khusus mengenai *drone* memang sangat dipertanyakan, hal ini terjadi karena selain dari belum adanya aturan baku yang khusus serta mengikat secara nyata, *drone* memiliki banyak type dan spesifik. Hal inilah yang membuat definisi serta pengertian dasar *drone* tidak sama antar pengamat dalam Hukum Humaniter Internasional. Di Amerika Serikat sendiri peraturan mengenai *drone* sendiri masih baru di buat dan itupun hanya pada bidang *drone* sebagai alat komersial bukan sebagai alat persenjataan dalam konflik bersenjata⁶⁴. Selain itu Indonesia pun telah memiliki peraturan yang khusus mengenai *drone*, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015, dimana didalamnya berisi tentang aturan dasar, persyaratan sebuah *drone*, batasan dan perizinan dari pengoperasian *drone*⁶⁵. Berdasarkan pada hal tersebut dapat dilihat bahwa memang telah ada peraturan mengenai *drone*, akan tetapi hanya sebatas pada alat-alat komersial bukan sebagai alat persenjataan.

Di dalam hukum perjanjian internasional memang telah disebutkan bahwa hukum hanya mengikat bagi subyek hukum yang telah meratifikasi atau menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini penting karena mengingat bahwa penggunaan serta pengembangan *drone* dapat dilakukan oleh negara manapun,

⁶⁴Riandanu Madi Utomo, **Pemerintah AS Keluarkan Aturan Mengenai Penggunaan Drone**, <http://teknologi.metrotvnews.com/read/2015/02/16/358796/pemerintah-as-keluarkan-aturan-mengenai-penggunaan-drone> diakses pada 10 Juni 2015

⁶⁵Yoga Sukmana, **Ini Aturan Kemenhub Untuk Pengoperasian "Drone"**, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/28/192300426/Ini.Aturan.Ke.menhub.untuk.Peng.operasian.Drone>. diakses pada 28 juni 2015

oleh karena itu sebagai saran bahwa tiap negara yang menandatangani suatu perjanjian internasional wajib dan tunduk terhadap perjanjian tersebut. Hal ini telah disinggung dalam pembukaan konvensi wina tahun 1969. Suatu perjanjian internasional harus memiliki landasan *Filosofis*, *Yuridis* dan *politik*. Selain dari *preamble* konvensi Wina 1969 hal tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan internasional, dimana sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi hukum yang tidak tertulis akan tetapi diakui oleh masyarakat internasional sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan internasional yang mengikat.

Berikut akan penulis jabarkan mengenai persyaratan pembuatan suatu perjanjian internasional menurut hukum kebiasaan internasional :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis memuat tentang latar belakang perlunya pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal ini adalah perkembangan dari teknologi pesawat tanpa awak yang dikembangkan sebagai senjata. Penggunaan pesawat tanpa awak (*drone*) sebagai senjata dianggap sangat merugikan karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pihak militer saja, akan tetapi warga sipil pun dapat terkena imbasnya. Hal ini karena teknologi dari *drone* masih belum dapat membedakan antara kombatan dan juga warga sipil, selain itu penggunaan *drone* juga telah menyebabkan *colateral damage* sehingga menambah kerugian dalam warga sipil.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perjanjian internasional ini adalah Deklarasi Den Haag tentang peluncuran proyektil dan bahan peledak

daari balon udara. Deklarasi ini dianggap penulis sebagai dasar dari pembuatan peraturan tentang penggunaan pesawat tanpa (*drone*) sebagai senjata. Selain itu juga dimana *Distincion principle* atau asas perbedaan.

Prinsip perbedaan dalam hal ini berguna untuk menjaga serta menjamin tercapainya konflik bersenjata tanpa harus merugikan warga sipil.

3. Landasan Politis

Landasan politis dari suatu perjanjian internasional memuat tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh perjanjian tersebut. Dalam hal ini hal yang ingin dicapai adalah keamanan serta perlindungan warga sipil dari serangan yang diakibatkan oleh *drone*, sehingga dimasa yang akan datang hal tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu juga untuk mengawasi serta memberikan koridor hukum dalam pengembangan teknologi pesawat tanpa awak dimasa yang akan datang.

Dari penjabaran diatas maka dapat diketahui bahwa hukum berjalan lambat dan kurang dapat mengikuti perkembangan jaman serta teknologi, hal ini tentu saja sangat mengecewakan karena, aturan yang khusus serta mengikat dalam penggunaan pesawat tanpa awak sangat penting dan juga hal ini dapatmengahindarkan dari jatuhnya korban serta kerusakan yang tidak perlu bagi warga sipil atau masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penggunaan pesawat tanpa awak *drone* sebagai senjata telah menyalahi aturan dari Hukum Humaniter Internasional. Selain masih belum bisa untuk membedakan secara pasti antara kombatan dan non kombatan, penggunaan *drone* juga meningkatkan kerusakan yang tidak perlu atau *colateral damage* bagi warga sipil, baik itu kerusakan materil maupun formil. Hal ini karena Berdasarkan Pasal 22 *Hague Regulations* Tahun 1907 para pihak yang bersengketa tidak dapat menggunakan senjata yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan (*superflous injury*) atau penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), selain itu berdasarkan Pasal 22 *Hague Regulations* Tahun 1907 karena dapat menyebabkan kerusakan yang berlebihan terhadap obyek sasarannya sehingga menyebabkan penduduk baik kombatan maupun non-kombatan terluka bahkan mati. Pasal 23 huruf (e) menyebutkan bahwa para pihak dalam berperang harus memperhatikan prinsip proporsianilitas. Sebenarnya juga larangan penggunaan *drone* diperjelas dalam Ketentuan Protokol Tambahan I tahun 1977 yang melarang penggunaan senjata, proyektil dan bahan peledak serta metode perang alam untuk menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Pada tahun 1999

sebenarnya negara didorong untuk segera menetapkan suatu aturan guna menentukan apakah penggunaan senjata, baik yang ditemukan, produksi atau dikembangkan sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional atau tidak. Hal ini dikatakan pada 27th *International Conference Of The Red Cross and Red Crescent*.

2. Aturan khusus diperlukan dalam penggunaan *drone*, hal itu tentu saja karena *drone* adalah suatu persenjataan baru yang lahir dari pengembangan teknologi dari balon udara serta kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan peraturan yang ada sudah terlalu tua dan tidak dapat mengikat secara pasti. Perkembangan teknologi yang maju tidak diikuti dengan perkembangan dari peraturan yang ada. Hal ini lah yang dapat dijadikan sebagai celah hukum untuk negara pengguna *drone* sebagai senjata. Aturan yang khusus serta mengikat diperlukan guna mencegah jatunya korban jiwa yang tidak perlu baik itu kombatan atau non kombatan, selain itu agar pemanfaatan dari *drone* juga lebih pasti. Serta yang utama adalah untuk memberikan rasa aman serta menjaga keamanan dunia internasional, dan agar dapat digunakan sebagai alat pengawas untuk penggunaan *drone* agar tidak melenceng dari tujuan awal.

B. SARAN

Perkembangan persenjataan dan juga karena adanya berbagai konflik, baik itu internasional maupun non internasional telah menjadi faktor pendorong suatu negara untuk selalu siaga menghadapi berbagai ancaman yang ada. Salah satu

akibat dari perkembangan persenjataan adalah kehadiran pesawat tanpa awak atau *drone* yang digunakan sebagai alat persenjataan. Bahkan dalam dekade terakhir penggunaan pesawat tanpa awak telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa mencapai ribuan dengan tingkat kerusakan yang tinggi. Dan hal ini diperparah dengan belum adanya aturan hukum yang pasti dan mengikat tentang penggunaan *drone* dalam dunia internasional. ICRC sebagai organisasi internasional yang memantau perkembangan dalam hukum humaniter internasional, belum memiliki panduan ataupun peraturan terhadap penggunaan *drone* dan hanya memasukkannya kedalam kategori sebagai senjata baru dengan teknologi yang tinggi. Dan dengan begitu banyaknya korban jiwa serta belum jelasnya aturan yang ada maka, diharapkan PBB sebagai induk dari berbagai organisasi internasional yang tertinggi dapat membuat suatu peraturan yang dapat menjamin perlindungan serta memberikan batasan-batasan yang dipandang pantas dalam penggunaan pesawat tanpa awak atau *drone* sebagai senjata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ambarwati, dkk., **Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional**, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Arlina Permatasari, dkk., **Pengantar Hukum Humaniter**, Cetakan Pertama, *International Committee Of The Red Cross*, Jakarta, 1999.

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)**, P.T.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001

Benjamin Medea, *Drone Warfare, Killing By Remote Control*, Or Books, New York, 2012

Bill Yenne, *Attack of the Drones: A History of Unmanned Aerial Combat*, USA, Zenith Press, 2004.

Buku Pedoman Penulisan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

Daniel Haryono, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru**, PT Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2009.

Frederic de Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987.

H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafia, Jakarta, 2007.

Haryomataram, **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Sebelas Maret University Press, Surakarta. 1994

....., *Hukum Humaniter*, C.V. Radjawali, Jakarta, 1994

....., **Pengantar Hukum Humaniter**, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, 1985.

Jordan Paust, *Human Rights Module: on crimes against humanity. genocide. other crimes against human rights and war crimes*, Carolina Academic Press, Durham, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, **Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia**, 1980.

Moeljatno, **Azas-azas Hukum Pidana**, (Tanpa Nama Percetakan, Cetakan Tahun 1978).

Thomas J. Biersteker. ***International Law and International Relations: Bridging Theory and Practice***. Taylor & Francis, 2007

Roeslan Saleh, ***Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana***, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Ronny Hanitijo Soemitro, ***Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri***, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Samuel Dorion Wyr, ***Targeted Killing in the "War on Terror": The History and Legality of US Practice***, Middlebury College, 2012

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 2005

Makalah :

Wheatley S. 2002. ***The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces***

Majalah :

Heather Hurlburt, ***Battlefield Earth, Democracy***, No.31, Winter 2014.

Michael Nas. ***Pilots by Proxy: Legal Issues Raised by the Development of Unmanned Aerial Vehicles***. 2008

Robert M. Chesney, ***Beyond The Battlefield, Beyond Al Qaeda: The destabilizing legal architecture Of counterterrorism***, Michigan Law Review, Vol.112, No.163

Ulrike Esther Franke, ***Drone Strikes, and US Policy: The Politics of Unmanned Aerial Vehicles, Parameters***, Vol44, No.1, Spring 2014.

United States Department of Defense. ***Dictionary of Military and Associated Terms***. 2001. Hlm. 563.

US Government Accountability Office , july 2012, ***"Non-proliferation: Agencies Could Improve Information Sharing and End-Use Monitoring on Unmanned Aerial Vehicle Exports"***,

Undang - Undang / Konvensi Internasional

Canadian Aviation Regulations (CAN) Reg 101.1

Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Protokol Tambahan Tahun 1977 tentang Sengketa Bersenjata Internasional

Internet :

Dewa, **Hukum Humaniter**

Internasional, <https://dewaarka.wordpress.com/2010/03/08/hukum-humaniter-internasional/> diakses pada tanggal 10 April 2015

GAO, **Agency Could Improve Information Sharing and End-Use Monitoring Unmanned Aerial Vehicles**

Export, <http://www.gao.gov/assets/600/593131.pdf>, diunduh tanggal 2 April 2015, hlm.10

Heri Wibowo, **Dunia**

Hukum, <http://bowlampard8.blogspot.com/2011/08/metode-penafsiran-hukum.html> diakses pada 24 April 2015

Insitu, **ScanEagle System**, diakses dari: <http://www.insitu.com/systems/scaneagle>, pada tanggal 6 juni 2015.

International Humanitarian Law and New Weapon. International Committee of the Red Cross 34th Round Table

(<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm>). dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2015.

Jakob Kelleberger, "**International Humanitarian Law and Weapon Technologies**",

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm>

Anonim, **Kamus Internet**, <http://www.kamusinternet.com/d/drone/> (online) diakses pada tanggal 20 April 2015

Anonim, **Legality of US Drone Strikes in Pakistan**. Di akses di <http://crss.pk/downloads/Reports/Special-Posts/Legality-of-US-Drone-Strikes-in-Pakistan.pdf> pada 9 Juni 2015

Northrop Grumman, *Global Hawk The Value of Performance*, diakses dari: http://www.northropgrumman.com/Capabilities/GlobalHawk/Pages/default.aspx?utm_source=PrintAd&utm_medium=Redirect&utm_campaign=GlobalHawk+Redirect, pada tanggal 6 Juni 2015

Riandanu Madi Utomo, **Pemerintah AS Keluarkan Aturan Mengenai Penggunaan Drone**, <http://teknologi.metrotvnews.com/read/2015/02/16/358796/pemerintah-as-keluarkan-aturan-mengenai-penggunaan-drone> diakses pada 10 Juni 2015

Anonim, **The Law dictionary**, <http://thelawdictionary.org/weapon/> diakses pada tanggal 27 Maret 2015

Anonim, *The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004–2012*". New America Foundation. <http://counterterrorism.newamerica.net/drones>, diakses pada 10 Juni 2015.

Tom Tschida. New York Times. *Predator Drones and Unmanned Aerial Vehicles* (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/u/unmanned_aerial_vehicles/index.html). diunduh pada tanggal 6 Juni 2015.

Anonim, United States Navy Fact File, *RQ-2A PIONEER Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, diakses dari: http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=1100&tid=2100&ct=1, pada tanggal 6 Juni 2015

Anonim, **Unmanned Aerial System, UAS: RQ 11A Raven**, <https://www.avinc.com/uas/small/uas/raven/>, pada tanggal 6 Juni 2015

Anonim, *War and International Humanitarian Law*, dimuat dalam <http://www.icrc.org/eng/warand-law/overview-war-and-law.htm>

Yoga Sukmana, **Ini Aturan Kemenhub Untuk Pengoperasian "Drone"**, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/28/192300426/Ini.Aturan.Kemenhub.untuk.Pengoperasian.Drone>. diakses pada 28 Juni 2015

Anonim, **Naval Drones, CL 327 Guardian**, diakses dari: <http://www.NavalDrones.com/CL327.html>, pada tanggal 7 Juni 2015.

Anonim, **Yamaha RMAX, Specifications**, diakses dari: <http://rmax.yamaha-motor.com.au/specifications>, pada tanggal 7 Juni 2015